



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANIEL ZACHARIAS, S.E.;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/12 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mokdale RT 012 RW 006Kelurahan Mokdale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negaraberdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Maret 2018 Nomor Sprint.Han/02/III/2018, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Maret 2018 Nomor B-02/P.3/Ft.1/03/2018, sejak tanggal31 Maret 2018 sampai dengan tanggal9 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 27 April 2018 Nomor 08/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kpg, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 4 Juni 2018 Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kpg, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 12 Januari 2020;

Halaman 1 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Januari 2020 Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 18 Februari 2020 Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 11 Maret 2020 Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa DANIEL ZACHARIAS, S.E. dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT 17 RW 03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.PH/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat **Dakwaan** Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-02/RND/10/2018 tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DANIEL ZACHARIAS, S.E., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEP-821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 15 KEP/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor 38 tanggal 12 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Halaman 2 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



(PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014 (*Terdakwa yang diajukan penuntutannya secara terpisah*), pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum***, yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ***memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu diri Johanis Mesah (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian NegarasebesarRp820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta duaratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sebesarRp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Rote Ndao untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut, pada sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEP.821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEP.15/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 memerintahkan Jusuf Alexander Mikael Sanu selaku Kepala Bidang Kelistrikan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey dan pengecekan lokasi pekerjaan sasaran penerima di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukan sebanyak 116 (seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik dengan panjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanya perubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dalam DPA dan DPPA Dinas Pertambangan dan Energi untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat, capaian program tetap berupa peningkatan kebutuhan ketenagalistrikan untuk 300 KK dan selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2014, Terdakwaselaku Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat dengan pagu anggaran sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya Terdakwaselaku Pengguna Anggaran menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;

Halaman 4 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan pejabat pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa;
- k. Menetapkan tim teknis;
- Bahwa oleh karena tidak ada penunjukkan PPK, sehingga dalam hal ini Terdakwaselaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugas PPK yakni menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan untuk itu Terdakwamemerintahkan Antonius Soruh, S.T., Yon T.A.J. Nge, S.T., Diksel S. Haning, S.E., Charles Y.M.Hailitik, S.E., Deni Y. Oeina, S.T. yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor KEP.10/ULP/ KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, Antonius Soruh, S.T., Yon T.A.J. Nge, S.T., Diksel S. Haning, S.E., Charles Y.M. Hailitik, S.E., dan Deni Y. Oeina, S.T., survei harga dilakukan di 3 (tiga) pabrikan/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT Sankeindo, PT Azet Surya Lestari dan PT Indogreen Tecnology and Management, yang kemudian disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
JUMLAH		2.902.479.844,77
PPN 10 %		290.247.984,48
JUMLAH TOTAL		3.192.727.829,24
DIBULATKAN		3.192.720.000,00
TERBILANG : TIGA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH		

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao membuat dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, ANTONIUS SORUH, S.T. selaku Ketua POKJA ULP membuat pengumuman lelang dan meng-upload Dokumen Pengadaan pada website: LPSE Provinsi NTT dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) penyedia yang mendaftar;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao melakukan pembatalan lelang dikarenakan kerjasama penggunaan LPSE Provinsi dengan ULP Kabupaten Rote Ndao telah berakhir dan akan dibuka kembali melalui website LPSE Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2014, Johanis Mesah berniat untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan tersebut yang akan diadakan kembali melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao, sehingga Johanis Mesah menemui Yon T.A.J. Nge, S.T. yang merupakan Sekretaris POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao di rumah kontrakannya disamping Kantor Telkom Rote Ndao tepatnya di Namodale, RT 006, RW 004, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan pada pertemuan tersebut, Johanis Mesah meminta bantuan Yon T.A.J. Nge, S.T. dalam mengikuti proses lelang tersebut dan menjanjikan imbalan sebagai ucapan terima kasih jika dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut, atas penyampaian Johanis Mesah tersebut, Yon T.A.J. Nge, S.T. memberikan nomor handphone milik Adita Kurniawan yang merupakan staf marketing PT Global Dimensi Mandiri kepada Johanis Mesah dengan maksud agar Johanis



Mesah mendapatkan daftar harga barang dan dukungan perusahaan tersebut;

- Selanjutnya, atas bantuan dari seseorang yang bernama Marthen Paulus, Johanis Mesah bertemu dengan Jehezkiel Kos Paulus selaku Direktur PT Kencana Sakti Kupang untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pinjam pakai bendera perusahaan dan disepakati dengan fee pinjam pakai tersebut sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, Johanis Mesah meminta bantuan Reinhard Nunuhitu untuk mengurus pembuatan Akta Kuasa Direksi bersama dengan Jehezkiel Kos Paulus pada Notaris Yustian Widhiwuryani, S.H. M.Kn., sehingga dibuatkanlah Akta Kuasa Notaris Nomor 38 tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya Jehezkiel Kos Paulus selaku Direktur Utama PT Kencana Sakti Kupang memberikan kuasa kepada Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa kembali menghubungi Yon T.A.J.Nge melalui telepon untuk meminta dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, atas permintaan Johanis Mesah tersebut, Yon T.A.J.Nge menyampaikan agar Johanis Mesah menemui Antonius Soruh, S.T. selaku Ketua POKJA ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan dokumen dimaksud, sehingga Johanis Mesah menyuruh Reinhard Nunuhitu untuk mengambil dokumen pengadaan tersebut kepada Antonius Soruh, S.T., dan setelah Reinhard Nunuhitu mendapatkan dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy diserahkan kepada Johanis Mesah, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan:

Pasal 5:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Efisien;*
- Efektif;*
- Transparan;*
- Terbuka;*
- Bersaing;*
- Adil/tidak diskriminatif; dan*
- Akuntabel.*

Pasal 6:

Halaman 7 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;*
 - b. *Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;*
 - c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
 - d. *Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*
 - e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;*
 - f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;*
 - g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
 - h. *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;*
- Bahwa Johanis Mesah menggunakan jasa Dixci Urbanus Rafael yang merupakan salah satu staf Konsultan Perencana untuk membuat Dokumen Penawaran dengan mengirimkan data-data melalui email berupa:
1. Dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
 2. Dokumen perusahaan;
 3. Daftar harga komponen utama PLTS; dan
 4. Surat dukungan dari Distributor PT Global Dimensi Mandiri;
- dan atas jasanya tersebut, Johanis Mesah memberikan kompensasi dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Antonius Soruh, S.T. selaku Ketua POKJA ULP menyatakan pelelangan gagal terhadap pengumuman pelelangan tanggal 09 Juni 2014 yang sebelumnya terdapat 17 (tujuh belas) penyedia yang mendaftar, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukan dokumen penawaran yakni PT Teluk Mutiara Hitam dan CV Gerbang Multindo Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao kembali mengumumkan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao dan meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndaodan terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan men-download dokumen yaitu:

1. PT Kencana Sakti Kupang;
2. PT Parma Daya Tehnika;
3. CV Ina Sintha;
4. Gerbang Multindo Nusantara;
5. PT Bangun Baskara Mandiri;
6. PT Teluk Mutiara Hitam;
7. Mercuri;
8. CV Gomisawa Goumouten Niigata;
9. PT Green Energi Indotama;
10. PT Timor Barutek;
11. Karunia Romi;
12. Astra Karya;
13. PT Panca Putra Mandiri;
14. PT Guna Elektro;
15. CV Tifani Karya;

sedangkan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN(Rp)
1.	PT. Kencana Sakti Kupang	3.116.280.000
2.	CV. Ina Sintha	2.988.838.000
3.	PT. Gerbang Multindo Nusantara	2.609.148.000
4.	PT. Bangun Baskara Mandiri	2.715.807.000
5.	PT. Teluk Mutiara Hitam	3.030.152.000
6.	CV. Mercuri	3.116.034.000
7.	CV. Gomisawa Goumouten Niigata	3.134.524.000

Halaman 9 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



8.	PT. Green Indotama	2.974.828.000
----	--------------------	---------------

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi penawaran, yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, diketahui hanya PT Kencana Sakti Kupang yang lulus tahapan evaluasi dimaksud sehingga POKJA ULP pada tanggal 05 Juli 2014 menyatakan PT Kencana Sakti Kupang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), padahal dalam dokumen penawaran Johanis Mesahbukanlah Direksi PT Kencana Sakti Kupang dan tidak melampirkan Sertifikat dan Hasil Tes Uji Produk dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Modul Surya yang menjadi prasyarat dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Khusus Modul Surya dalam kontrak pada pengadaan PLTS serta nilai penawaran PT Kencana Sakti Kupang bukan merupakan urutan harga penawaran terendah yang responsif dari keseluruhan penyedia yang mengajukan penawaran sehingga bertentangan dengan: Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/ jasa pemerintah* yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (5):

Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis;
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang;

Halaman 10 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang bersama-sama dengan Terdakwaselaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, dengan rincian:

• Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
• Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah	:	3.116.280.000,00

Terbilang: ***Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah***

dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00

Terbilang : ***Tiga Miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah***

- Bahwa Johanis Mesah bukanlah pengurus / Pegawai Tetap berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Kencana Sakti Kupang, namun telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) menggunakan perusahaan PT Kencana Sakti Kupang, hal ini bertentangan dengan:

Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menegaskan sebagai berikut:

Ayat (5):

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Johanis Mesah telah menerima pembayaran Termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 014.01.13.000563-1 sebesar

Halaman 11 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.092.865.318,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D No. SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
2. Tahap I DAU sebesar Rp190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

- Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang mengajukan surat Nomor005/PT.KSK/PHO/XI/2014, perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada PPK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- Atas permohonan tersebut, Terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Nomor 21/PA/PE-RN/2014 tanggal 04 November 2014 yang pada intinya memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, yakni:
 1. Ferdy Alexi Dami, S.T. (Ketua);
 2. Robiyanto P. Tolla, S.T. (Sekretaris);
 3. Elisana Nggonggoek, S.Si. (Anggota);
 4. Joab E. Sodak, A.Md. (Anggota);
 5. Anderias Dae Panie (Anggota);untuk melakukan pemeriksaan administrasi serta fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan, kemudian pada tanggal 29 November 2014 dan tanggal 02 Desember 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kegiatan pemeriksaan antara lain: kesesuaian module, battery, inverter lampu, saklar,

Halaman 12 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tiang dengan brosur yang dilampirkan didalam dokumen kontrak, pemeriksaan rumah masyarakat penerima PLTS dan mengambil data gambar visual;

- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dalam Pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan:

Pasal 95 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegakan sebagai berikut:

- 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;*
 - 3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;*
 - 4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;*
- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao No.014.01.13.000563-1 sebesar Rp697.621.773,00 (enam ratus

Halaman 13 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahap II DAK sebesar Rp634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
2. Tahap II DAU sebesar Rp63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor LHKPN-465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa di dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp820.213.750,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah(Rp)
1.	Realisasi Pembayaran dari Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

- Bahwa Johanis Mesah telah melakukan melakukan pekerjaan riil dalam kontrak yang dapat diakui sebagaimana perincian dalam tabel sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME TERPASANG (PPHP)				PENGELUARAN REAL DIAKUI			
		VOLU ME	SAT.	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	VOLU ME	S AT .	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
A. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS TERPUSAT									
I	RANGKAIAN PANEL SURYA								
Pengadaan & pemasangan rangkaian panel surya Kapasitas 15 KwP termasuk support terbuat dari besi siku di Galvanize									
1	Module PV Poly /mono – crystalline 200 Wp	75,00	Unit	5.250.000,00	393.750.000,00	75,00	Un it	4.700.000,00	352.500.000,00
2	Penyangga PV Module terbuat dari besi siku di Galvanize	1,00	Set	7.250.000,00	7.250.000,00	1,00	Se t	52.000.000,00	52.000.000,00
3	Kabel PV Module NYYHY 2 X2,5 mm2+Accessories + Jnction Box	1,00	Lot	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Lo t	40.000.000,00	40.000.000,00
4	Kabel Set Controller dan Battery	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	Lo t	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Kabel Set Inverter	1,00	Lot	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	Lo t	16.000.000,00	16.000.000,00
6	PV Array Grounding BC 35 mm2	1,00	Lot	25.000.000,00	25.000.000,00	1,00	Lo t	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Penangkal Petir – cupper rod 5/8” +BC 35 mm2	1,00	Set	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	Se t	30.000.000,00	30.000.000,00
	TOTAL A.I				546.000.000,00				530.500.000,00
II	SOLAR CHARGE CONTROL + INVERTER								
1	Solar charge controller (SCR) 15 kWp	5,00	Unit	30.000.000,00	150.000.000,00	5,00	Un it	20.000.000,00	100.000.000,00
2	Inverter 15 kWp	2,00	Unit	90.000.000,00	180.000.000,00	2,00	Un it	80.000.000,00	160.000.000,00
2	Box Panel Distribusi 15 Kw 220 /380 Volt	1,00	Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	1,00	Un it	28.000.000,00	28.000.000,00
4	Sistem Panel Control dan Monitoring com box	1,00	Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	1,00	Un it	60.000.000,00	60.000.000,00
5	Box Panel main control	1,00	Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	1,00	Un it	30.000.000,00	30.000.000,00
	TOTAL A.II				465.000.000,00				378.000.000,00
III	RANGKAIAN BATERE (BATERE BANK)								
1	Battery VRLA Maintenance Free 2V.1000 Ah	72,00	Unit	8.800.000,00	633.600.000,00	72,00	Un it	6.300.000,00	453.600.000,00
2	Penyangga Baterai besi siku di Galvanized	1,00	Set	46.000.000,00	46.000.000,00	1,00	Se t	28.000.000,00	28.000.000,00
3	Kabel jumper antar baterai, terminal , conector dll	1,00	Lot	11.500.000,00	11.500.000,00	1,00	Lo t	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL A.III				691.100.000,00				496.600.000,00
IV	JARINGAN DISTRIBUSI (SUTR)								
Jaringan diperlukan untuk distribusi ke rumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari:									
1	Tiang jaringan terbuat dari besi galvanize tinggi 7 meter+pondasi	36,00	Bata ng	2.500.000,00	90.000.000,00	36,00	Ba ta ng	1.500.000,00	54.000.000,00
	Tiang listrik tambahan					4,00	Ba ta ng	2.500.000,00	10.000.000,00

Halaman 15 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kabel LVTC 3x35 mm2 + 1x25 mm2 (aluminium cable)	1,300,00	m ¹	40.000,00	52.000.000,00	1,300,00	m ¹	40.000,00	52.000.000,00
3	Accessories material instalasi, bundle protection, adjustable dan assy	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Arde pole	1,00	Set	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Set	1.500.000,00	1.500.000,00
5	Kabel BC 50 mm	1,00	Lot	500.000,00	500.000,00	1,00	Lot	500.000,00	500.000,00
TOTAL A.IV					149.000.000,00				123.000.000,00
V JARINGAN SALURAN RUMAH (SR-116 RUMAH)									
Jaringan diperlukan untuk distribusi kerumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari									
1	Kabel LVTC Twist 2 x 10 mm2 (aluminium cable)	2.320,00	m ¹	15.000,00	34.800.000,00	2.320,00	m ¹	15.000,00	34.800.000,00
2	Accessories material sambungan rumah	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL A.V					49.800.000,00				49.800.000,00
VI INSTALASI RUMAH									
Instalasi rumah dibatasi dengan daya maximum 220 VA (220 Volt AC:1A)									
	Setiap rumah dilengkapi dengan:								
1	** Energy Limiter / pembatas Arus	116,00	Buah	1.725.000,00	200.100.000,00	116,00	Buah	750.000,00	87.000.000,00
	** Energy Limiter / pembatas Arus		Buah		-	4,00	Buah	750.000,00	3.000.000,00
2	** 3 (tiga) buah LED 5 W	348,00	Buah	50.000,00	17.400.000,00	348,00	Buah	45.000,00	15.660.000,00
3	** 1 (satu) buah MCB 1,0 Amper – 220 V	116,00	Buah	75.000,00	8.700.000,00	116,00	Buah	55.000,00	6.380.000,00
4	** 3 (tiga) buah saklar	348,00	Buah	25.000,00	8.700.000,00	348,00	Buah	25.000,00	8.700.000,00
5	** 1 (satu) buah stop kontak	116,00	Buah	25.000,00	2.900.000,00	116,00	Buah	25.000,00	2.900.000,00
6	** 3 (tiga) buah fitting	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00	348,00	Buah	10.000,00	3.480.000,00
7	** Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 dengan panjang @ 25 meter	2.900,00	Buah	15.000,00	43.500.000,00	2.900,00	Buah	15.000,00	43.500.000,00
TOTAL A.VI					284.780.000,00				170.620.000,00
VII LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM									
1	Lampu PJU LED 10 Watt + Rumah Lampu Accessories Instalasi	12,00	Paket	1.725.000,00	20.700.000,00	12,00	Paket	855.000,00	10.260.000,00
2	Automatic Relay LPJU	12,00	Paket	172.500,00	2.070.000,00	12,00	Paket	160.000,00	1.920.000,00
TOTAL A.VII					22.770.000,00				12.180.000,00
VIII PENTANAHAN (GROUNDING)									
	Semua peralatan utama harus dihubungkan dengan pentanahan (grounding untuk	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00

Halaman 16 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengamanan system – Arde Pole Copper rod 5/8" + Kabel BC 35 mm2								
	TOTAL A.VIII				13.800.000, 00				13.800.00 0,00
IX	BIAYA – BIAYA								
	Biaya – biaya meliputi:								
	** Biaya pengiriman material ke lokasi	1,00	Lot	254.100.000,00	254.100.000, 00	1,00	Lo t	66.045.000, 00	66.045.00 0,00
	** Biaya Pemasangan	1,00	Lot	198.346.250,00	198.346.250, 00	1,00	Lo t	15.000.000, 00	15.000.00 0,00
	** Biaya Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	LS	10.000.000,00	10.000.000, 00	1,00	LS	10.000.000, 00	10.000.00 0,00
	TOTAL A.IX				462.446.250, 00				91.045.00 0,00
	TOTAL A				2.684.696.250,00				1.865.545.000, 00
B. RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembersihan Lokasi	1, 000	LS	1.000.000,00	1.000.000, 00	1,00	L s	1.000.000, 00	1.000.00 0,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	30, 000	m ¹	37.822,60	1.134.678, 00	30,00	m ¹	37.822, 60	1.134.67 8,00
3	Pengadaan Air Kerja	1, 000	LS	1.000.000,00	1.000.000, 00	1,00	L s	1.000.000, 00	1.000.00 0,00
4	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	1, 000	LS	1.750.000,00	1.750.000, 00	1,00	L s	1.750.000, 00	1.750.00 0,00
5	Pembuatan Papan Nama Proyek	1, 000	LS	1.000.000,00	1.000.000, 00	1,00	L s	1.000.000, 00	1.000.00 0,00
	TOTAL B.I				5.884.678, 00				5.884.67 8,00
II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi	12, 600	m ³	29.625,00	373.275, 00	12,60	m ³	29.625, 00	373.27 5,00
2	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	1, 050	m ³	159.750,00	167.737, 50	1,05	m ³	159.750, 00	167.73 7,50
3	Urugan Kembali Tanah Pondasi	3, 150	m ³	9.875,00	31.106, 25	3,15	m ³	9.875, 00	31.10 6,25
4	Urugan Tanah Peninggian Lantai	12, 500	m ³	81.675,00	1.020.937, 50	12,50	m ³	81.675, 00	1.020.93 7,50
5	Urugan Pasir Peninggian Lantai	10, 000	m ³	159.750,00	1.597.500, 00	10,00	m ³	159.750, 00	1.597.50 0,00
	TOTAL B.II				3.190.556, 25				3.190.55 6,25
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1	Pekerjaan Cor Sloof 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0, 900	m ³	3.552.088,33	3.196.879, 50	0,90	m ³	3.552.088, 33	3.196.87 9,50
2	Pekerjaan Cor Ring Blk 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0, 900	m ³	3.682.806,81	3.314.526, 13	0,90	m ³	3.682.806, 81	3.314.52 6,13
3	Pekerjaan Cor Colom praktis 12/12, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0, 428	m ³	3.575.963,48	1.529.368, 06	0,43	m ³	3.575.963, 48	1.529.36 8,06
4	Rabat Beton t=5Cm camp.1 Pc:2Psr:3Krl	2, 500	m ³	785.125,00	1.962.812, 50	2,50	m ³	785.125, 00	1.962.81 2,50
5	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	48, 600	m ²	143.040,00	6.951.744, 00	48,60	m ²	143.040, 00	6.951.74 4,00
	TOTAL B.III				16.955.330, 19				16.955.33 0,19
IV									

Halaman 17 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN									
1	Pek.Pasangan Batu Kosong	3,150	m ³	252.234,00	794.537,10	3,15	m ³	252.234,00	794.537,10
2	Pek. Pasangan Pondasi camp. 1Pc:4Psr	11,475	m ³	537.900,00	6.172.402,50	11,48	m ³	537.900,00	6.172.402,50
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp.1Pc:4Psr	11,880	m ³	719.182,40	8.543.886,91	11,88	m ³	719.182,40	8.543.886,91
4	Pek. Plesteran Dinding dan Colom camp.1Pc:4Psr	198,000	m ²	32.226,00	6.380.748,00	198,00	m ²	32.226,00	6.380.748,00
5	Pek. Acian Dinding	198,000	m ²	15.625,00	3.093.750,00	198,00	m ²	15.625,00	3.093.750,00
6	Pek.Pelsteran Luar Pondasi camp. 1Pc:4Psr	7,000	m ²	32.226,00	225.582,00	7,00	m ²	32.226,00	225.582,00
7	Pek. Acian Luar Pondasi	7,000	m ²	15.625,00	109.375,00	7,00	m ²	15.625,00	109.375,00
TOTAL B.IV					25.320.281,51				25.320.281,51
V PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON									
1	Pek. Kuda-Kuda Kayu Kls II	0,264	m ³	4.613.500,00	1.216.579,95	0,26	m ³	4.613.500,00	1.216.579,95
2	Pek.Gording Kayu Kls II	0,756	m ³	4.269.700,00	3.227.893,20	0,76	m ³	4.269.700,00	3.227.893,20
3	Pek.Lisplank Kayu Kls II	33,600	m ¹	54.400,00	1.827.840,00	33,60	m ¹	54.400,00	1.827.840,00
4	Pek. Seng Gelombang BJLS 0,20	70,560	m ²	67.785,00	4.782.909,60	70,56	m ²	67.785,00	4.782.909,60
5	Pek. Bubungan Seng Plat 0,20	8,400	m ¹	51.312,50	431.025,00	8,40	m ¹	51.312,50	431.025,00
6	Plafon Tripleks + Rangka Kayu Klas II	68,160	m ²	100.800,00	6.870.528,00	68,16	m ²	100.800,00	6.870.528,00
7	List Plafon Tripleks	92,800	m ¹	14.125,00	1.310.800,00	92,80	m ¹	14.125,00	1.310.800,00
TOTAL B.V					19.667.575,75				19.667.575,75
VI PEKERJAAN KAYU KUSEN PINTU JENDELA									
1	Pek.Kusen Pintu, Jendela, Boven Kayu Klas I	0,2607	m ³	7.454.050,00	1.943.270,84	0,26	m ³	7.454.050,00	1.943.270,84
2	Pek. Daun Pintu Panil	3,444	m ²	690.650,00	2.378.598,60	3,44	m ²	690.650,00	2.378.598,60
3	Pek.Daun Jendela Kaca 5 mm Rangka kayu jati	3,672	m ²	607.490,00	2.230.703,28	3,67	m ²	607.490,00	2.230.703,28
TOTAL B.VI					6.552.572,72				6.552.572,72
VII PEKERJAAN PENGGANTUNG									
1	Pek.Baut Mur Kuda-Kuda Dia 16 mm	11,000	Bh	5.400,00	59.400,00	11,00	Bh	5.400,00	59.400,00
2	Angkur Baut dia 16	10,000	Bh	6.500,00	65.000,00	10,00	Bh	6.500,00	65.000,00
3	Beugel sudut dia 16	2,000	Bh	27.200,00	54.400,00	2,00	Bh	27.200,00	54.400,00
4	Besi Strip 2x400x4	2,000	Bh	10.900,00	21.800,00	2,00	Bh	10.900,00	21.800,00
5	Beugel U Besi Strip	1,000	Bh	10.900,00	10.900,00	1,00	Bh	10.900,00	10.900,00
6	Pek. Pasangan kait angin	10,000	Bh	16.012,50	160.125,00	10,00	Bh	16.012,50	160.125,00
7	Pas. Gerendel Pintu	2,000	Bh	17.012,50	34.025,00	2,00	Bh	17.012,50	34.025,00

Halaman 18 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pas Gerendel Jendela	5,000	Bh	17.012,50	85.062,50	5,00	Bh	17.012,50	85.062,50
9	Pas. Engsel Pintu	6,000	Bh	21.012,50	126.075,00	6,00	Bh	21.012,50	126.075,00
10	Pas. Engsel Jendela	10,000	Bh	18.175,00	181.750,00	10,00	Bh	18.175,00	181.750,00
11	Pas. Kunci Pintu Tanam	2,000	Bh	108.675,00	217.350,00	2,00	Bh	108.675,00	217.350,00
TOTAL B.VII					1.015.887,50				1.015.887,50
VIII PEKERJAAN PENGECEKATAN DAN LAIN-LAIN									
1	Pek.Manie Atap Seng	70,560	m ²	13.010,00	917.985,60	70,56	m ²	13.010,00	917.985,60
2	Pek. Pengecetan Kayu Kusen Pintu, Jendela & Lisplank	17,366	m ²	39.155,00	679.965,73	17,37	m ²	39.155,00	679.965,73
3	Pek. Pengecetan Cat Tembok	198,000	m ²	12.690,00	2.512.620,00	198,00	m ²	12.690,00	2.512.620,00
4	Pek. Pengecetan Plafon	68,160	m ²	12.690,00	864.950,40	68,16	m ²	12.690,00	864.950,40
5	Pek. Risidu Rangka Atap	61,182	m ²	8.240,00	504.139,68	61,18	m ²	8.240,00	504.139,68
6	Pek. Cat Daun Pintu/Politur	6,720	m ²	10.900,00	73.248,00	6,72	m ²	10.900,00	73.248,00
7	Pek. Teak Oil Daun Jendela	2,040	m ²	10.900,00	22.236,00	2,04	m ²	10.900,00	22.236,00
TOTAL B.VIII					5.575.145,41				5.575.145,41
IX PEKERJAAN INSTELASI LISTRIK									
1	Pek.Intelasi Titik Lampu	5,000	Titik	153.020,00	765.100,00	5,00	Titik	153.020,00	765.100,00
2	Pek.Lampu Led 5 Watt	5,000	Bh	50.000,00	250.000,00	5,00	Bh	45.000,00	225.000,00
3	Pas. Stop Kontak	2,000	Bh	22.500,00	45.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,000	Bh	25.000,00	50.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
5	Pas. Saklar Tunggal	1,000	Bh	22.500,00	22.500,00	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00
6	Pas.MCB	1,000	Bh	250.000,00	250.000,00	1,00	Bh	55.000,00	55.000,00
7	Pas.Exhaust Fan	2,000	Bh	750.000,00	1.500.000,00	2,00	Bh	350.000,00	700.000,00
8	Kabel Instelasi	75,000	M1	5.400,00	405.000,00	75,00	M1	5.400,00	405.000,00
TOTAL B.IX					3.287.600,00				2.225.100,00
X PEKERJAAN PENYELESAIAN									
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
TOTAL B.X					500.000,00				500.000,00
TOTAL B.I - B.X					87.949.627,32				86.887.127,32
C. PAGAR PENGAMAN									
I PEKERJAAN PERSIAPAN									
1:00	Pembersihan Lokasi	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2:00	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	76,800	m ¹	37.822,60	2.904.775,68	76,80	m ¹	37.822,60	2.904.775,68

Halaman 19 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3:00	Pengadaan Air Kerja	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4:00	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
5:00	Pembuatan Papan Nama Proyek	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
	TOTAL C.I				3.904.775,68				3.904.775,68
II PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN									
1:00	Galian Tanah Pondasi	32,256	m³	29.625,00	955.584,00	32,26	m³	29.625,00	955.584,00
2:00	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	2,688	m³	159.750,00	429.408,00	2,69	m³	159.750,00	429.408,00
3:00	Urugan Kembali Tanah Pondasi	8,064	m³	9.875,00	79.632,00	8,06	m³	9.875,00	79.632,00
4:00	Urugan Tanah Peninggian Lantai	-	m³	-	-	-	m³	-	-
5:00	Urugan Pasir Peninggian Lantai	-	m³	-	-	-	m³	-	-
	TOTAL C.II				1.464.624,00				1.464.624,00
III PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1:00	Pek. Cor sloof 15/20,camp.1pc:2Ps r:3Krl	2,304	m³	3.552.088,33	8.184.011,51	2,30	m³	3.552.088,33	8.184.011,51
2:00	Pek. Cor ring balok 15/20,camp.1pc:2Ps r:3Krl	-	m³	-	-	-	m³	-	-
3:00	Pek. Cor kolom 20/20,camp.1pc:2Ps r:3Krl	0,384	m³	3.575.963,46	1.373.169,97	0,38	m³	3.575.963,46	1.373.169,97
4:00	Rabat Beton t=5cm camp.1pc:2Psr:3Krl	-	m³	-	-	-	m³	-	-
5:00	Pasang Keramik Lantai 30 x 30 cm	-	m²	-	-	-	m²	-	-
	TOTAL C.III				9.557.181,48				9.557.181,48
IV PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN									
1	Pek. Pasangan Batu Kosong	8,064	m³	252.234,00	2.034.014,98	8,06	m³	252.234,00	2.034.014,98
2	Pek. Pasangan Pondasi camp 1pc:4psr	29,376	m³	537.900,00	15.801.350,40	29,38	m³	537.900,00	15.801.350,40
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp 1pc:4psr	-	m³	-	-	-	m³	-	-
4	Pek. Pelsteran kolom 1pc:4psr	7,680	m²	32.226,00	247.495,68	7,68	m²	32.226,00	247.495,68
5	Pekerjaan Acian	7,680	m²	15.625,00	120.000,00	7,68	m²	15.625,00	120.000,00
6	Pek. Plesteran luar Pondasi 1pc:4psr	38,400	m²	32.226,00	1.237.478,40	38,40	m²	32.226,00	1.237.478,40
7	Pek.Acian Luar Pondasi	38,400	m²	15.625,00	600.000,00	38,40	m²	15.625,00	600.000,00
	TOTAL C.IV				20.040.339,46				20.040.339,46
V PEKERJAAN PAGAR BRC									
1	Pek. Pagar BRC	35,000	Bh	670.126,28	23.454.419,72	35,00	Bh	670.126,28	23.454.419,72
2	Pek. Pintu Pagar BRC	1,000	Bh	916.200,00	916.200,00	1,00	Bh	916.200,00	916.200,00
	TOTAL C.V				24.370.619,72				24.370.619,72
VI									

Halaman 20 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN PENYELESAIAN									
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL C.VI				1.000.000,00				1.000.000,00
	TOTAL C.I - C.VI				60.337.540,33				60.337.540,33
	TOTAL NILAI PEKERJAAN				2.832.983.417,66				2.012.769.667,66
	PPN				283.298.341,77				
	NILAI PEKERJAAN + PPN				3.116.281.759,43				
	PEMBULATAN				3.116.280.000,00				



- Bahwa selain itu, Johanis Mesahselaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang dalam melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus s/d tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan adanya selisih efisiensi **modul** yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;
- Nilai total selisih spesifikasiteknis/efisiensi tersebut sebesar Rp169.500.000,00(*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*)yang dihitung dari harga satuan modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) x 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dikurangnya harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) x 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 Wp, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 Wp, dengan spesifikasi riil yang terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00/unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/PPK bersama-

Halaman 22 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



sama dengan Johanis Mesahselaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang, telah memperkaya Johanis Mesah dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar R820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai selisih nilai spesifikasi/efisiensi Modul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **DANIEL ZACHARIAS, S.E.** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEP-821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote ndao Nomor 15 KEP/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan Johanis Mesah** selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor 38 tanggal 12 Juni 2014 dan selaku pelaksana pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014 (Terdakwa yang diajukan penuntutannya secara terpisah), pada bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao dan di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain yaitu Johanis Mesah atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan**, yaitu jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat

Halaman 23 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)* atau setidaknya sebesar **Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Rote Ndao untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang diperuntukkan bagi 300 (tiga ratus) KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor 2.03.2.03.01.17.02 tanggal 13 Desember 2013 yang kemudian dirubah menjadi sebesar Rp3.194.454.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2014 Nomor 2.03.2.03.01.01.17.02 tanggal 11 September 2014;
- Bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut, pada sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEP.821/1072/63.O/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEP.15/HK/2014 tanggal 25 Januari 2014 memerintahkan Jusuf Alexander Mikael Sanu selaku Kepala Bidang Kelistrikan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey dan pengecekan lokasi pekerjaan sasaran penerima di Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan survey tersebut, ditemukan sebanyak 116 (seratus enam belas) rumah yang perlu dialiri listrik dengan panjang jaringan kurang dari 2 (dua) kilometer, namun dengan adanya

Halaman 24 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dari 300 KK menjadi 116 KK tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dalam DPA dan DPPA Dinas Pertambangan dan Energi untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat, capaian program tetap berupa peningkatan kebutuhan ketenagalistrikan untuk 300 KK dan selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2014, Terdakwaselaku Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat dengan pagu anggaran sebesar Rp3.369.454.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya Terdakwaselaku Pengguna Anggaran menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran yang diatur dalam ketentuan *Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut:*
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa;

Halaman 25 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Menetapkan tim teknis;

- Bahwa oleh karena tidak ada penunjukkan PPK, sehingga dalam hal ini Terdakwaselaku Pengguna Anggaran merangkap pula sebagai PPK, yang salah satu tugas PPK yakni menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan untuk itu Terdakwamemerintahkan Antonius Soruh, S.T., Yon T.A.J. Nge, S.T., Diksel S. Haning, S.E., Charles Y.M. Hailitik, S.E., Deni Y. Oeina, S.T. yang berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor KEP.10/ULP/ KAB.RN/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 diangkat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan survey harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat Tahun Anggaran 2014 di Jakarta yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 April 2014, Antonius Soruh, S.T., Yon T.A.J. Nge, S.T., Diksel S. Haning, S.E., Charles Y.M. Hailitik, S.E., dan Deni Y. Oeina, S.T., survei harga dilakukan di 3 (tiga) pabrikan/distributor PLTS di Jakarta yaitu PT Sankeindo, PT Azet Surya Lestari dan PT Indogreen Technology and Management, yang kemudian disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BoQ) atas paket pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp3.192.720.000,00 untuk melayani 116 unit rumah dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp.)
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS	2.753.222.750,00
II.	RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)	87.216.335,55
III.	PAGAR PENGAMAN	62.040.759,21
JUMLAH		2.902.479.844,77
PPN 10 %		290.247.984,48
JUMLAH TOTAL		3.192.727.829,24
DIBULATKAN		3.192.720.000,00
TERBILANG : TIGA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH		

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao membuat dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan

Halaman 26 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, Lokasi: Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2014, Antonius Soruh, S.T. selaku Ketua POKJA ULP membuat pengumuman lelang dan meng-upload Dokumen Pengadaan pada website LPSE Provinsi NTT dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) penyedia yang mendaftar;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, POKJA ULP Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao melakukan pembatalan lelang dikarenakan kerjasama penggunaan LPSE Provinsi dengan ULP Kabupaten Rote Ndao telah berakhir dan akan dibuka kembali melalui website LPSE Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2014, Johanis Mesah berniat untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan tersebut yang akan diadakan kembali melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao, sehingga Johanis Mesah menemui Yon T.A.J. Nge, S.T. yang merupakan Sekretaris POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao di rumah kontrakannya disamping Kantor Telkom Rote Ndao tepatnya di Namodale, RT 006, RW 004, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan pada pertemuan tersebut, Johanis Mesah meminta bantuan Yon T.A.J. Nge, S.T. dalam mengikuti proses lelang tersebut dan menjanjikan imbalan sebagai ucapan terima kasih jika dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut, atas penyampaian Johanis Mesah tersebut, Yon T.A.J. Nge, S.T. memberikan nomor handphone milik Adita Kurniawan yang merupakan staf marketing PT Global Dimensi Mandiri kepada Johanis Mesah dengan maksud agar Johanis Mesah mendapatkan daftar harga barang dan dukungan perusahaan tersebut;
- Selanjutnya, atas bantuan dari seseorang yang bernama Marthen Paulus, Johanis Mesah bertemu dengan Jehezkiel Kos Paulus selaku Direktur PT Kencana Sakti Kupang untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pinjam pakai bendera perusahaan dan disepakati dengan fee pinjam pakai tersebut sebesar 3% dari nilai kontrak atau senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, Johanis Mesah meminta bantuan Reinhard Nunuhitu untuk mengurus pembuatan Akta Kuasa Direksi bersama dengan Jehezkiel Kos Paulus pada Notaris Yustian Widhiwuryani, S.H. M.Kn., sehingga dibuatkanlah Akta Kuasa Notaris Nomor 38 tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya Jehezkiel Kos Paulus selaku Direktur Utama

Halaman 27 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kencana Sakti Kupang memberikan kuasa kepada Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa kembali menghubungi Yon T.A.J. Nge melalui telepon untuk meminta dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, atas permintaan Johanis Mesah tersebut, Yon T.A.J.Nge menyampaikan agar Johanis Mesah menemui Antonius Soruh, S.T. selaku Ketua POKJA ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Rote Ndao untuk mendapatkan dokumen dimaksud, sehingga Johanis Mesah menyuruh Reinhard Nunuhitu untuk mengambil dokumen pengadaan tersebut kepada Antonius Soruh, S.T., dan setelah Reinhard Nunuhitu mendapatkan dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy diserahkan kepada Johanis Mesah, sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan dan berhubungan dengan POKJA ULP dalam proses pelelangan tersebut bertentangan dengan:

Pasal 5:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan:
- g. Akuntabel;

Pasal 6:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 28 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan:
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Johanis Mesah menggunakan jasa Dixci Urbanus Rafael yang merupakan salah satu Staf Konsultan Perencana untuk membuat Dokumen Penawaran dengan mengirimkan data-data melalui email berupa:
 1. Dokumen Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
 2. Dokumen perusahaan;
 3. Daftar harga komponen utama PLTS; dan:
 4. Surat dukungan dari Distributor PT Global Dimensi Mandiri;dan atas jasanya tersebut, Johanis Mesah memberikan kompensasi dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Antonius Soruh, S.T. selaku Ketua POKJA ULP menyatakan pelelangan gagal terhadap pengumuman pelelangan tanggal 09 Juni 2014 yang sebelumnya terdapat 17 (tujuh belas) penyedia yang mendaftar, namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukan dokumen penawaran yakni PT Teluk Mutiara Hitam dan CV Gerbang Multindo Nusantara;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, POKJA ULP Kabupaten Rote Ndao kembali mengumumkan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat melalui LPSE Kabupaten Rote Ndao dan meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 untuk Pemilihan Langsung Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kecamatan Rote Selatan-Kabupaten Rote Ndao dan terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan men-download dokumen yaitu:

1. PT Kencana Sakti Kupang;
2. PT Parma Daya Tehnika;
3. CV Ina Sintha;
4. Gerbang Multindo Nusantara;
5. PT Bangun Baskara Mandiri;
6. PT Teluk Mutiara Hitam;
7. Mercuri;
8. CV Gomisawa Goumouten Niigata;
9. PT Green Energi Indotama;
10. PT Timor Barutek;
11. Karunia Romi;
12. Astra Karya;
13. PT Panca Putra Mandiri;
14. PT Guna Elektro;
15. CV Tifani Karya;

sedangkan perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)
1.	PT. Kencana Sakti Kupang	3.116.280.000
2.	CV. Ina Sintha	2.988.838.000
3.	PT. Gerbang Multindo Nusantara	2.609.148.000
4.	PT. Bangun Baskara Mandiri	2.715.807.000
5.	PT. Teluk Mutiara Hitam	3.030.152.000
6.	CV. Mercuri	3.116.034.000
7.	CV. Gomisawa Goumouten Niigata	3.134.524.000
8.	PT. Green Indotama	2.974.828.000

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi penawaran, yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, diketahui hanya PT Kencana Sakti Kupang yang lulus tahapan evaluasi dimaksud sehingga POKJA ULP pada tanggal 05 Juli 2014 menyatakan PT Kencana Sakti Kupang sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), padahal dalam dokumen penawaran Johanis Mesahbukanlah Direksi PT Kencana Sakti Kupang dan tidak melampirkan Sertifikat dan Hasil Tes Uji Produk dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Modul Surya yang menjadi prasyarat dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Khusus Modul Surya dalam kontrak pada pengadaan

Halaman 30 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



PLTS serta nilai penawaran PT Kencana Sakti Kupang bukan merupakan urutan harga penawaran terendah yang responsif dari keseluruhan penyedia yang mengajukan penawaran sehingga bertentangan dengan:

Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/Jasa pemerintah* yang menegaskan sebagai berikut:

Ayat (5):

Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, dan Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis;*
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Kelompok Kerja ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang;*

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang **Menandatangani** Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 09.a/PA/PE.RN/2014 untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.116.280.000,00 (*tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, dengan perincian:

•	Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	2.832.981.818,18
•	Dana Alokasi Umu (DAU)	:	283.298.181,32,82
Jumlah		:	3.116.280.000,00

Terbilang: ***Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah***
dengan jenis kegiatan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Satuan
----	--------	---------------------



		(Rp)
I	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat	2.694.696.250,00
II	Rumah Pembangkit (Power House)	87.949.627,31
III	Pagar Pengaman	60.337.540,33
	Jumlah	2.832.983.417,65
	PPN 10 %	283.298.341,76
	Jumlah Total	3.116.281.759,41
	Dibulatkan	3.116.280.000,00

Terbilang : Tiga miliar seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

- Bahwa Johanis Mesah bukanlah pengurus/pegawai tetap berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Kencana Sakti Kupang, namun telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) menggunakan perusahaan PT Kencana Sakti Kupang, hal ini bertentangan dengan:
Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ jasa pemerintah yang menegaskan sebagai berikut:
Ayat (5):
Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 tersebut, Johanis Mesah telah menerima pembayaran termin I (pertama) melalui rekening perusahaan PT Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 014.01.13.000563-1 sebesar Rp2.092.865.318,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tahap I Dana DAK sebesar Rp1.902.604.835,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 056/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
 2. Tahap I DAU sebesar Rp190.260.483,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 057/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan SP2D Nomor SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2014, Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang mengajukan surat Nomor 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, perihal: Permohonan Serah Terima Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PHO) kepada PPK pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;

- Atas permohonan tersebut, Terdakwa selaku PPK menerbitkan surat Nomor 21/PA/PE-RN/2014 tanggal 04 November 2014 yang pada intinya memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan atau Penetapan Panitia / Pejabat Penerima Hasil pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, yakni:

1. Ferdy Alexi Dami, S.T. (Ketua);
2. Robiyanto P. Tolla, S.T. (Sekretaris);
3. Elisana Nggonggoek, S.Si. (Anggota);
4. Joab E. Sodak, A.Md. (Anggota);
5. Anderias Dae Panie (Anggota);

untuk melakukan pemeriksaan administrasi serta fisik atas hasil pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan, kemudian pada tanggal 29 November 2014 dan tanggal 02 Desember 2014, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik (PLTS) di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kegiatan pemeriksaan antara lain: kesesuaian module, battery, inverter lampu, saklar, kabel tiang dengan brosur yang dilampirkan didalam dokumen kontrak, pemeriksaan rumah masyarakat penerima PLTS dan mengambil data gambar visual;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 11/PPHP/PE-RN/XI/2014 dan Berita Acara Kemajuan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 12/PPHP/PE-RN/XI/2014 tertanggal 07 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh JOHANIS MESAH selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang sudah selesai 100% (seratus persen), yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara

Halaman 33 dari 108 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE-RN/2014 tanggal 08 November 2014, yang diketahui oleh Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa dalam Pemeriksaan fisik di lapangan tersebut, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengujian daya sesuai dengan kontrak, melainkan pemeriksaan dilakukan hanya dengan mengamati secara visual dapat atau tidaknya listrik hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan:

Pasal 95 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegakan sebagai berikut :

- 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;*
 - 3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;*
 - 4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;*
- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen), maka Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang menerima pembayaran termin II (kedua) melalui rekening perusahaan PT Kencana Sakti Kupang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 014.01.13.000563-1 sebesar Rp697.621.773,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tahap II DAK sebesar Rp634.201.612,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 087/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
 2. Tahap II DAU sebesar Rp63.420.161,00 berdasarkan SPM-LS Nomor 088/SPM.LS-BJ/PE.RN/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan SP2D Nomor SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor LHKPN-

Halaman 34 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/PW24/6/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 15 KWP di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Di dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp820.213.750,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran darikas Daerah	3.116.280.000,00
2.	PPN yang telah dibayarkan	283.296.582,34
3.	Nilai pembayaran bersih	2.832.983.417,66
4.	Nilai pekerjaan yang diakui	2.012.769.667,66
Selisih pembayaran dengan pekerjaan yang diakui		820.213.750,00

- Bahwa Johanis Mesah telah melakukan melakukan pekerjaan riil dalam kontrak yang dapat diakui sebagaiana perincian dalam tabel sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME TERPASANG (PPHP)				PENGELUARAN REAL DIAKUI			
		VOLU ME	SAT.	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	VOLU ME	S AT .	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
A. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS TERPUSAT									
I	RANGKAIAN PANEL SURYA								
Pengadaan & pemasangan rangkaian panel surya Kapasitas 15 KwP termasuk support terbuat dari besi siku di Galvanize									
1	Module PV Poly /mono – crystalline 200 Wp	75,00	Unit	5.250.000,00	393.750.000,00	75,00	Un it	4.700.000,00	352.500.000,00
2	Penyangga PV Module terbuat dari besi siku di Galvanize	1,00	Set	7.250.000,00	7.250.000,00	1,00	Se t	52.000.000,00	52.000.000,00
3	Kabel PV Module NYYHY 2 X2,5 mm2+Accessories + Jnction Box	1,00	Lot	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	Lo t	40.000.000,00	40.000.000,00
4	Kabel Set Controller dan Battery	1,00	Lot	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	Lo t	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Kabel Set Inverter	1,00	Lot	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	Lo t	16.000.000,00	16.000.000,00
6	PV Array Grounding BC 35 mm2	1,00	Lot	25.000.000,00	25.000.000,00	1,00	Lo t	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Penangkal Petir – cupper rod 5/8" +BC 35 mm2	1,00	Set	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	Se t	30.000.000,00	30.000.000,00
	TOTAL A.I				546.000.000,00				530.500.000,00
II	SOLAR CHARGE CONTROL + INVERTER								
1	Solar charge controller (SCR) 15 kWp	5,00	Unit	30.000.000,00	150.000.000,00	5,00	Un it	20.000.000,00	100.000.000,00
2	Inverter 15 kWp	2,00	Unit	90.000.000,00	180.000.000,00	2,00	Un it	80.000.000,00	160.000.000,00
2	Box Panel Distribusi 15 Kw 220 /380 Volt	1,00	Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	1,00	Un it	28.000.000,00	28.000.000,00
4	Sistem Panel Control dan Monitoring com box	1,00	Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	1,00	Un it	60.000.000,00	60.000.000,00
5	Box Panel main control	1,00	Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	1,00	Un it	30.000.000,00	30.000.000,00
	TOTAL A.II				465.000.000,00				378.000.000,00
III	RANGKAIAN BATERE (BATERE BANK)								
1	Battery VRLA Maintenance 2V.1000 Ah	72,00	Unit	8.800.000,00	633.600.000,00	72,00	Un it	6.300.000,00	453.600.000,00
2	Penyangga Baterai besi siku di Galvanized	1,00	Set	46.000.000,00	46.000.000,00	1,00	Se t	28.000.000,00	28.000.000,00
3	Kabel jumper antar baterai, terminal , conector dll	1,00	Lot	11.500.000,00	11.500.000,00	1,00	Lo t	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL A.III				691.100.000,00				496.600.000,00
IV	JARINGAN DISTRIBUSI (SUTR)								
Jaringan diperlukan untuk distribusi ke rumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari:									
1	Tiang jaringan terbuat dari besi galvanize tinggi 7 meter+pondasi	36,00	Bata ng	2.500.000,00	90.000.000,00	36,00	Ba ta ng	1.500.000,00	54.000.000,00
	Tiang listrik tambahan					4,00	Ba ta ng	2.500.000,00	10.000.000,00
2	Kabel LVTC 3x35 mm2 + 1x25 mm2	1.300,	m ¹	40.000,00	52.000.000,00	1.300,	m ¹	40.000,00	52.000.000,00

Halaman 36 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(aluminium cable)	00				00			
3	Accessories material instalasi, bundle protection, adjustable dan assy	1,00	Lot	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Lo t	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Arde pole	1,00	Set	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Se t	1.500.000,00	1.500.000,00
5	Kabel BC 50 mm	1,00	Lot	500.000,00	500.000,00	1,00	Lo t	500.000,00	500.000,00
	TOTAL A.IV				149.000.000,00				123.000.000,00
V	JARINGAN SALURAN RUMAH (SR-116 RUMAH)								
Jaringan diperlukan untuk distribusi kerumah pelanggan dengan jaringan tegangan rendah (JTR) terdiri dari									
1	Kabel LVTC Twist 2 x 10 mm2 (aluminium cable)	2.320,00	m ¹	15.000,00	34.800.000,00	2.320,00	m ¹	15.000,00	34.800.000,00
2	Accessories material sambungan rumah	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00	1,00	Lo t	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL A.V				49.800.000,00				49.800.000,00
VI	INSTALASI RUMAH								
Instalasi rumah dibatasi dengan daya maximum 220 VA (220 Volt AC:1A)									
	Setiap rumah dilengkapi dengan:								
1	** Energy Limiter / pembatas Arus	116,00	Bua h	1.725.000,00	200.100.000,00	116,00	Bu ah	750.000,00	87.000.000,00
	** Energy Limiter / pembatas Arus		Bua h		-	4,00	Bu ah	750.000,00	3.000.000,00
2	** 3 (tiga) buah LED 5 W	348,00	Bua h	50.000,00	17.400.000,00	348,00	Bu ah	45.000,00	15.660.000,00
3	** 1 (satu) buah MCB 1,0 Amper – 220 V	116,00	Bua h	75.000,00	8.700.000,00	116,00	Bu ah	55.000,00	6.380.000,00
4	** 3 (tiga) buah saklar	348,00	Bua h	25.000,00	8.700.000,00	348,00	Bu ah	25.000,00	8.700.000,00
5	** 1 (satu) buah stop kontak	116,00	Bua h	25.000,00	2.900.000,00	116,00	Bu ah	25.000,00	2.900.000,00
6	** 3 (tiga) buah fitting	348,00	Bua h	10.000,00	3.480.000,00	348,00	Bu ah	10.000,00	3.480.000,00
7	** Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 dengan panjang @ 25 meter	2.900,00	Bua h	15.000,00	43.500.000,00	2.900,00	Bu ah	15.000,00	43.500.000,00
	TOTAL A.VI				284.780.000,00				170.620.000,00
VII	LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM								
1	Lampu PJU LED 10 Watt + Rumah Lampu Accessories Instalasi	12,00	Pak et	1.725.000,00	20.700.000,00	12,00	Pa ke t	855.000,00	10.260.000,00
2	Automatic Relay LPJU	12,00	Pak et	172.500,00	2.070.000,00	12,00	Pa ke t	160.000,00	1.920.000,00
	TOTAL A.VII				22.770.000,00				12.180.000,00
VIII	PENTANAHAN (GROUNDING)								
	Semua peralatan utama harus dihubungkan dengan pentanahan (grounding untuk pengamanan system – Arde Pole Copper rod 5/8" + Kabel BC	1,00	Set	13.800.000,00	13.800.000,00	1,00	Se t	13.800.000,00	13.800.000,00

Halaman 37 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	35 mm2								
	TOTAL A.VIII				13.800.000,00				13.800.000,00
IX	BIAYA – BIAYA								
	Biaya – biaya meliputi:								
	** Biaya pengiriman material ke lokasi	1,00	Lot	254.100.000,00	254.100.000,00	1,00	Lot	66.045.000,00	66.045.000,00
	** Biaya Pemasangan	1,00	Lot	198.346.250,00	198.346.250,00	1,00	Lot	15.000.000,00	15.000.000,00
	** Biaya Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	LS	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	LS	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL A.IX				462.446.250,00				91.045.000,00
	TOTAL A				2.684.696.250,00				1.865.545.000,00
B. RUMAH PEMBANGKIT (POWER HOUSE)									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembersihan Lokasi	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	30,000	m ¹	37.822,60	1.134.678,00	30,00	m ¹	37.822,60	1.134.678,00
3	Pengadaan Air Kerja	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	1,000	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00
5	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL B.I				5.884.678,00				5.884.678,00
II	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN								
1	Galian Tanah Pondasi	12,600	m ³	29.625,00	373.275,00	12,60	m ³	29.625,00	373.275,00
2	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	1,050	m ³	159.750,00	167.737,50	1,05	m ³	159.750,00	167.737,50
3	Urugan Kembali Tanah Pondasi	3,150	m ³	9.875,00	31.106,25	3,15	m ³	9.875,00	31.106,25
4	Urugan Tanah Peninggian Lantai	12,500	m ³	81.675,00	1.020.937,50	12,50	m ³	81.675,00	1.020.937,50
5	Urugan Pasir Peninggian Lantai	10,000	m ³	159.750,00	1.597.500,00	10,00	m ³	159.750,00	1.597.500,00
	TOTAL B.II				3.190.556,25				3.190.556,25
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1	Pekerjaan Cor Sloof 15/20, Pc:2Psr:3Krl	0,900	m ³	3.552.088,33	3.196.879,50	0,90	m ³	3.552.088,33	3.196.879,50
2	Pekerjaan Cor Ring Blk 15/20, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,900	m ³	3.682.806,81	3.314.526,13	0,90	m ³	3.682.806,81	3.314.526,13
3	Pekerjaan Cor Colom praktis 12/12, camp.1 Pc:2Psr:3Krl	0,428	m ³	3.575.963,48	1.529.368,06	0,43	m ³	3.575.963,48	1.529.368,06
4	Rabat Beton t=5Cm camp.1 Pc:2Psr:3Krl	2,500	m ³	785.125,00	1.962.812,50	2,50	m ³	785.125,00	1.962.812,50
5	Pasangan Keramik Lantai 30 x 30 cm	48,600	m ²	143.040,00	6.951.744,00	48,60	m ²	143.040,00	6.951.744,00
	TOTAL B.III				16.955.330,19				16.955.330,19
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN								

Halaman 38 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek.Pasangan Batu Kosong	3,150	m³	252.234,00	794.537,10	3,15	m³	252.234,00	794.537,10
2	Pek. Pasangan Pondasi camp. 1Pc:4Psr	11,475	m³	537.900,00	6.172.402,50	11,48	m³	537.900,00	6.172.402,50
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp.1Pc:4Psr	11,880	m³	719.182,40	8.543.886,91	11,88	m³	719.182,40	8.543.886,91
4	Pek. Plesteran Dinding dan Colom camp.1Pc:4Psr	198,000	m²	32.226,00	6.380.748,00	198,00	m²	32.226,00	6.380.748,00
5	Pek. Acian Dinding	198,000	m²	15.625,00	3.093.750,00	198,00	m²	15.625,00	3.093.750,00
6	Pek.Pelsteran Luar Pondasi camp. 1Pc:4Psr	7,000	m²	32.226,00	225.582,00	7,00	m²	32.226,00	225.582,00
7	Pek. Acian Luar Pondasi	7,000	m²	15.625,00	109.375,00	7,00	m²	15.625,00	109.375,00
TOTAL B.IV					25.320.281,51				25.320.281,51
V PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON									
1	Pek. Kuda-Kuda Kayu Kls II	0,264	m³	4.613.500,00	1.216.579,95	0,26	m³	4.613.500,00	1.216.579,95
2	Pek.Gording Kayu Kls II	0,756	m³	4.269.700,00	3.227.893,20	0,76	m³	4.269.700,00	3.227.893,20
3	Pek.Lisplank Kayu Kls II	33,600	m¹	54.400,00	1.827.840,00	33,60	m¹	54.400,00	1.827.840,00
4	Pek. Seng Gelombang 0,20 BJLS	70,560	m²	67.785,00	4.782.909,60	70,56	m²	67.785,00	4.782.909,60
5	Pek. Bubungan Seng Plat 0,20	8,400	m¹	51.312,50	431.025,00	8,40	m¹	51.312,50	431.025,00
6	Plafon Tripleks + Rangka Kayu Klas II	68,160	m²	100.800,00	6.870.528,00	68,16	m²	100.800,00	6.870.528,00
7	List Plafon Tripleks	92,800	m¹	14.125,00	1.310.800,00	92,80	m¹	14.125,00	1.310.800,00
TOTAL B.V					19.667.575,75				19.667.575,75
VI PEKERJAAN KAYU KUSEN PINTU JENDELA									
1	Pek.Kusen Pintu, Jendela, Boven Kayu Klas I	0,2607	m³	7.454.050,00	1.943.270,84	0,26	m³	7.454.050,00	1.943.270,84
2	Pek. Daun Pintu Panil	3,444	m²	690.650,00	2.378.598,60	3,44	m²	690.650,00	2.378.598,60
3	Pek.Daun Jendela Kaca 5 mm Rangka kayu jati	3,672	m²	607.490,00	2.230.703,28	3,67	m²	607.490,00	2.230.703,28
TOTAL B.VI					6.552.572,72				6.552.572,72
VII PEKERJAAN PENGGANTUNG									
1	Pek.Baut Mur Kuda-Kuda Dia 16 mm	11,000	Bh	5.400,00	59.400,00	11,00	Bh	5.400,00	59.400,00
2	Angkur Baut dia 16	10,000	Bh	6.500,00	65.000,00	10,00	Bh	6.500,00	65.000,00
3	Beugel sudut dia 16	2,000	Bh	27.200,00	54.400,00	2,00	Bh	27.200,00	54.400,00
4	Besi Strip 2x400x4	2,000	Bh	10.900,00	21.800,00	2,00	Bh	10.900,00	21.800,00
5	Beugel U Besi Strip	1,000	Bh	10.900,00	10.900,00	1,00	Bh	10.900,00	10.900,00
6	Pek. Pasangan kait angin	10,000	Bh	16.012,50	160.125,00	10,00	Bh	16.012,50	160.125,00
7	Pas. Gerendel Pintu	2,000	Bh	17.012,50	34.025,00	2,00	Bh	17.012,50	34.025,00
8	Pas Gerendel Jendela	5,000	Bh	17.012,50	85.062,50	5,00	Bh	17.012,50	85.062,50

Halaman 39 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pas. Engsel Pintu	6,000	Bh	21.012,50	126.075,00	6,00	Bh	21.012,50	126.075,00
10	Pas. Engsel Jendela	10,000	Bh	18.175,00	181.750,00	10,00	Bh	18.175,00	181.750,00
11	Pas. Kunci Pintu Tanam	2,000	Bh	108.675,00	217.350,00	2,00	Bh	108.675,00	217.350,00
TOTAL B.VII					1.015.887,50				1.015.887,50
VIII PEKERJAAN PENGE CETAN DAN LAIN-LAIN									
1	Pek. Manie Atap Seng	70,560	m ²	13.010,00	917.985,60	70,56	m ²	13.010,00	917.985,60
2	Pek. Pengecetan Kayu Kusen Pintu, Jendela & Liplank	17,366	m ²	39.155,00	679.965,73	17,37	m ²	39.155,00	679.965,73
3	Pek. Pengecetan Cat Tembok	198,000	m ²	12.690,00	2.512.620,00	198,00	m ²	12.690,00	2.512.620,00
4	Pek. Pengecetan Plafon	68,160	m ²	12.690,00	864.950,40	68,16	m ²	12.690,00	864.950,40
5	Pek. Risidu Rangka Atap	61,182	m ²	8.240,00	504.139,68	61,18	m ²	8.240,00	504.139,68
6	Pek. Cat Daun Pintu/Politur	6,720	m ²	10.900,00	73.248,00	6,72	m ²	10.900,00	73.248,00
7	Pek. Teak Oil Daun Jendela	2,040	m ²	10.900,00	22.236,00	2,04	m ²	10.900,00	22.236,00
TOTAL B.VIII					5.575.145,41				5.575.145,41
IX PEKERJAAN INSTELASI LISTRIK									
1	Pek. Intelasi Titik Lampu	5,000	Titik	153.020,00	765.100,00	5,00	Titik	153.020,00	765.100,00
2	Pek. Lampu Led 5 Watt	5,000	Bh	50.000,00	250.000,00	5,00	Bh	45.000,00	225.000,00
3	Pas. Stop Kontak	2,000	Bh	22.500,00	45.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,000	Bh	25.000,00	50.000,00	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00
5	Pas. Saklar Tunggal	1,000	Bh	22.500,00	22.500,00	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00
6	Pas. MCB	1,000	Bh	250.000,00	250.000,00	1,00	Bh	55.000,00	55.000,00
7	Pas. Exhaust Fan	2,000	Bh	750.000,00	1.500.000,00	2,00	Bh	350.000,00	700.000,00
8	Kabel Instelasi	75,000	M1	5.400,00	405.000,00	75,00	M1	5.400,00	405.000,00
TOTAL B.IX					3.287.600,00				2.225.100,00
X PEKERJAAN PENYELESAIAN									
1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
TOTAL B.X					500.000,00				500.000,00
TOTAL B.I - B.X					87.949.627,32				86.887.127,32
C. PAGAR PENGAMAN									
I PEKERJAAN PERSIAPAN									
1:00	Pembersihan Lokasi	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2:00	Pekerjaan Pengukuran dan Pas Bowplank	76,800	m ¹	37.822,60	2.904.775,68	76,80	m ¹	37.822,60	2.904.775,68
3:00	Pengadaan Air Kerja	1,000	Ls	500.000,00	500.000,00	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00

Halaman 40 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4:00	Pembuatan Direksi keet & Los Kerja	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
5:00	Pembuatan Papan Nama Proyek	-	Ls	-	-	-	Ls	-	-
TOTAL C.I					3.904.775,68				3.904.775,68
II PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN									
1:00	Galian Tanah Pondasi	32,256	m³	29.625,00	955.584,00	32,26	m³	29.625,00	955.584,00
2:00	Lapisan Pasir Bawah Pondasi	2,688	m³	159.750,00	429.408,00	2,69	m³	159.750,00	429.408,00
3:00	Urugan Kembali Tanah Pondasi	8,064	m³	9.875,00	79.632,00	8,06	m³	9.875,00	79.632,00
4:00	Urugan Tanah Peninggian Lantai	-	m³	-	-	-	m³	-	-
5:00	Urugan Pasir Peninggian Lantai	-	m³	-	-	-	m³	-	-
TOTAL C.II					1.464.624,00				1.464.624,00
III PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1:00	Pek. Cor sloof 15/20,camp.1pc:2Ps r:3Krl	2,304	m³	3.552.088,33	8.184.011,51	2,30	m³	3.552.088,33	8.184.011,51
2:00	Pek. Cor ring balok 15/20,camp.1pc:2Ps r:3Krl	-	m³	-	-	-	m³	-	-
3:00	Pek. Cor kolom 20/20,camp.1pc:2Ps r:3Krl	0,384	m³	3.575.963,46	1.373.169,97	0,38	m³	3.575.963,46	1.373.169,97
4:00	Rabat Beton t=5cm camp.1pc:2Psr:3Krl	-	m³	-	-	-	m³	-	-
5:00	Pasang Keramik Lantai 30 x 30 cm	-	m²	-	-	-	m²	-	-
TOTAL C.III					9.557.181,48				9.557.181,48
IV PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN									
1	Pek. Pasangan Batu Kosong	8,064	m³	252.234,00	2.034.014,98	8,06	m³	252.234,00	2.034.014,98
2	Pek. Pasangan Pondasi camp 1pc:4psr	29,376	m³	537.900,00	15.801.350,40	29,38	m³	537.900,00	15.801.350,40
3	Pek. Pasangan Batu Batako camp 1pc:4psr	-	m³	-	-	-	m³	-	-
4	Pek. Pelsteran kolom 1pc:4psr	7,680	m²	32.226,00	247.495,68	7,68	m²	32.226,00	247.495,68
5	Pekerjaan Acian	7,680	m²	15.625,00	120.000,00	7,68	m²	15.625,00	120.000,00
6	Pek. Plesteran luar Pondasi 1pc:4psr	38,400	m²	32.226,00	1.237.478,40	38,40	m²	32.226,00	1.237.478,40
7	Pek.Acian Luar Pondasi	38,400	m²	15.625,00	600.000,00	38,40	m²	15.625,00	600.000,00
TOTAL C.IV					20.040.339,46				20.040.339,46
V PEKERJAAN PAGAR BRC									
1	Pek. Pagar BRC	35,000	Bh	670.126,28	23.454.419,72	35,00	Bh	670.126,28	23.454.419,72
2	Pek. Pintu Pagar BRC	1,000	Bh	916.200,00	916.200,00	1,00	Bh	916.200,00	916.200,00
TOTAL C.V					24.370.619,72				24.370.619,72
VI PEKERJAAN PENYELESAIAN									

Halaman 41 dari 108halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembersihan Kembali	1,000	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL C.VI				1.000.000,00				1.000.000,00
	TOTAL C.I - C.VI				60.337.540,33				60.337.540,33
	TOTAL NILAI PEKERJAAN				2.832.983.417,66				2.012.769.667,66
	PPN				283.298.341,77				
	NILAI PEKERJAAN + PPN				3.116.281.759,43				
	PEMBULATAN				3.116.280.000,00				



- Bahwa selain itu, Johanis Mesahselaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang dalam melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 14 Agustus s/d tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan adanya selisih efisiensi **modul** yang tertuang didalam kontrak dengan pekerjaan yang terpasang dilapangan, yaitu spesifikasi penting pada modul dalam kontrak seharusnya mempunyai efisiensi >16% dan serial number pada modul tidak ada, jika efisiensi rendah akibatnya energi yang dibangkitkan oleh modul ke baterai kurang dan daya yang tersimpan pada baterai sedikit;
- Bahwa nilai total selisih spesifikasiteknis/efisiensi tersebut sebesar Rp169.500.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang dihitung dari harga satuan modul dalam kontrak sebesar Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) x 75 unit menjadi sebesar Rp393.750.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) **dikurangi** harga satuan modul pada distributor sebesar Rp2.600.000,00 (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) ditambah keuntungan 15% sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp2.990.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) x 75 unit menjadi harga total sebesar Rp224.250.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Total
1.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 Wp, dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak 200 Wp = Efisiensi >16%	200 Wp = Efisiensi >16%	75 buah	5.250.000,00	393.750.000,00
2.	Modul PV Poly/ Mono – Cristaline 200 Wp, dengan spesifikasi riil yang terpasang dilapangan sebesar 130 Wp = Efisiensi 15,6%	130 Wp = Efisiensi 15,6%	75 buah	2.990.000,00 (2.600.000,00 ditambah keuntungan 15% sebesar 390.000,00/unit)	224.250.000,00
SELISIH NILAI SPESIFIKASI MODUL					169.500.000,00

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama

Halaman 43 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



dengan Johanis Mesah selaku Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang, telah menguntungkan Johanis Mesah dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp820.213.750,00 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai selisih nilai spesifikasi/efisiensi modul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 3Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** Nomor Reg.Perkara: PDS-02/RND/10/2018 tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL ZACHARIAS, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daniel Zacharias, S.E. olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Kencana Sakti Kupang Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) lembar screen pengiriman dokumen lelang PLTS tanggal 12 Juni 2014 Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
- 4) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 219/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 5) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 220/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 6) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 221/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 7) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 222/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 8) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 223/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 9) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 224/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 10) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor 228/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 11) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.900.000.000,00;
- 12) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp1.492/100.000,00;
- 13) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Halaman 45 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 16) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 17) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 18) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 19) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 20) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Penawaran Harga Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 10 Juni 2014;
- 21) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Sarduk & Brosur + Sertifikat dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 16 Juni 2014;
- 22) 4 (empat) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Dukungan Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 25 Juni 2014;
- 23) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Bls. Menindaklanjuti permintaan dukungan dari Sdr. JOHANIS MESAHA ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 20 Juni 2014;
- 24) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti surat follow up dari Global Mandiri ke gdmenergy tanggal 12 Juni 2014;
- 25) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email Informasi tagihan dari Sdr. ADITA KURNIAWAN PT Global Dimensi Mandiri ke Sdr. JOHANES MESAHA Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang tanggal 12 November 2014;

Halaman 46 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 01/PT.KSK/PO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 27) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 025/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
- 28) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 027/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
- 29) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 028/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
- 30) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT Kencana Sakti Nomor 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.380.000,00;
- 31) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT Kencana Sakti Nomor 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
- 32) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT Kencana Sakti Nomor 014/GDM/KWI-02/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
- 33) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.830.00,00;
- 34) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor 006/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
- 35) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Kedua 40% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Ketiga 25% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.III tanggal 04 September 2014 sebesar Rp386.525.000,00;

Halaman 47 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
- 38) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
- 39) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 40% Nomor 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
- 40) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 100% Nomor 006/GDM/INV-01/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp1.546.100.000,00;
- 41) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order (DO) Nomor 008/SJ/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
- 42) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order Nomor 009/SJ/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
- 43) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
- 44) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
- 45) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.003-14.53881954 tanggal 01 Oktober 2014;
- 46) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Terpusat Nomor 056/GDM/SK-01/IX/2014 tanggal 06 November 2014;
- 47) 10 (sepuluh) lembar Brosur PLTS Terpusat dari PT Global Dimensi Mandiri;

Halaman 48 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) buku Brosur Visi Misi dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 49) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Press List harga dari PT Global Dimensi Mandiri periode Juni 2015;
- 50) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekap Biaya Claim Supervisi 15 KW Rote Ndao dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 51) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor PT Sky Energi Indonesia Nomor 851/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menunjuk PT Global Dimensi Mandiri sebagai Distributor Solar Module dengan merk ST. Solar;
- 52) 5 (lima) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT Global Dimensi Mandiri dengan Nomor 0304-864-503;
- 53) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT Global Dimensi Mandiri dengan Nomor 0239740218;
- 54) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pengiriman Uang dari PT Kencana Sakti Kupang melalui Bank NTT Rekening Nomor 014.02.02.006572-6 atas nama Sdr. JOHANIS MESAHA ke PT Global Dimensi Mandiri dengan Nomor 0239740217;
- 55) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pengiriman uang ke PT Sky Energi Indonesia melalui Bank BNI sebesar Rp276.478.800.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
- 56) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
- 57) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 GiroPembayaran Termin II 30% Nomor AI 173094 dari PT GDM;
- 58) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
- 59) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan

Halaman 49 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun
Anggaran 2014;

- 60) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT Sky Energi Indonesia Nomor 06 Akta tanggal 04 Juli 2008;
- 61) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT SKY Energy ke PT Global Dimensi Mandiri Nomor 066/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
- 62) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT SKY Energy ke PT Global Dimensi Mandiri Nomor 079 / SKY / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014;
- 63) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT SKY Energy ke PT Global Dimensi Mandiri Nomor 099/ SKY / IX / 2014 tanggal 11 September 2014;
- 64) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
- 65) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
- 66) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002-14.85203842 tanggal 11 September 2014;
- 67) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Purchasing Order Nomor 025/GDM/PO-01/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
- 68) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pres List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT Schneider ke PT Sky Energy Indonesia;
- 69) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor dari PT Sky Energy Indonesia ke PT Global Indonesia Nomor 851/SKY/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
- 70) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari Balai Besar Teknologi Energi ke PT Sky Energy Indonesia Nomor Order 11-101-2012-052 dan Nomor Sertifikat 2013069, tanggal 01 November 2013;
- 71) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke PT Sky Energy

Halaman 50 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013, bulan November 2013;

- 72) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Brosur Monocrystalline Specification Of The Solar Module;
- 73) 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 33/DJAI/IUT-D5 PMDN VIII/1983 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 19 Agustus 1983;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2012;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 9001 : 2008 tanggal 10 juni 2013;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per OHSAS 18001 :2007 tanggal 27 Januari 2014;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 14001: 2004 tanggal 27 Januari 2014;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pourchasing Order dari PT Sky Energy Indonesia ke PT Nipress Nomor 2014.05.0000.57 tanggal 2 Juni 2014;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Uji Nomor Order 11/102/2014-005 Nomor Sertifikat 2014 058 tanggal 30 September 2014;
- 80) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dan lampirannya tanggal 2 Oktober 2014;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Distributor PT Nipress ke PT Sky Energy Indonesia Nomor 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT Sky ke PT Nipress Nomor 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015;
- 83) 1 (satu) bundel asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT Nipress;
- 84) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran dari PT Bangun Baskara Mandiri;

Halaman 51 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Klarifikasi Nomor 05/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 dari ULP Pemda Kabupaten Rote Ndao kepada PT Bangun Baskara Mandiri;
- 86) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Log Akses PT Bangun Baskara Mandiri tanggal 18 Agustus 2016;
- 87) 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Sankeindo Nomor 61 Akta tanggal 28 Oktober 1985;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 03199-04/PM/p/1.824.271 tanggal 25 Mei 2011;
- 89) 1 (satu) bundel SPT Tahunan PT Sankeindo tahun pajak 2014;
- 90) 1 (satu) lembar Perkiraan Biaya Pembangunan PLTS Terpusat dari PT Sankeindo;
- 91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor 11/32/IU/PMDN/2015 tentang Ijin usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT Sankeindo tanggal 24 Maret 2015;
- 92) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Lengkon Karya Nomor 503/254/LKK/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
- 93) 1 (satu) lembar NPWP PT Sankeindo Nomor 01.393.413.8-019.000;
- 94) 1 (satu) jepitan copyan aanwijzing yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 95) 1 (satu) bundel copyan dokumen lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 96) 1 (satu) jepitan copyan hasil evaluasi lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 97) 1 (satu) jepitan copyan Informasi Lelang PLTS Rote Ndao lelang ulang 2 yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 98) 1 (satu) lembar copyan Jadwal Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 99) 1 (satu) jepitan copyan Undangan Pembuktian yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 100) 1 (satu) jepitan copyan Undangan Klarifikasi PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 101) 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Kualifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli.

Halaman 52 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) bundel copyan Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 103) 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 104) 1 (satu) jepitan copyan Hasil Pemindaian/Scan Jaminan Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 105) 1 (satu) lembar copyan Bukti Notifikasi Upload Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 106) 1 (satu) lembar copyan Penawaran (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 107) 1 (satu) lembar Copyan Rekapitulasi (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli.
- 108) 1 (satu) lembar copyan Jaminan Penawaran (Kupang, 19 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 109) 1 (satu) jepitan copyan Rencana Anggaran Biaya yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 110) 1 (satu) jepitan copyan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 111) 1 (satu) jepitan copyan Harga Satuan Upah yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 112) 1 (satu) jepitan copyan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan PLTS Terpusat yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 113) 1 (satu) lembar copyan Time Schedule/Jadwal Waktu Pelaksanaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 114) 1 (satu) jepitan copyan Daftar Tenaga Ahli/ Personil Inti yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 115) 1 (satu) jepitan copyan Jenis Tenaga,Komposisi dan Jumlah Peralatan yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 116) 1 (satu) jepitan copyan Spesifikasi Teknis yang telah dilegalisir sesuai asli.
- 117) 1 (satu) jepitan copyan Brosur Peralatan PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 118) 1 (satu) jepitan copyan Salinan Buku Petunjuk Pemakaian yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 119) 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat ISO yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 120) 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Uji yang telah dilegalisir sesuai asli;

Halaman 53 dari 105 halaman,Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 121) 1 (satu) jepitan copyan Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 122) 1 (satu) lembar copyan TKDN Modul Surya yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 123) 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Battery Industry OpzV yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 124) 1 (satu) jepitan copyan Quality Assurance Test yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 125) 1 (satu) jepitan copyan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/DJAI/IUT-D5/PMDN/VIII/83 yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 126) 1 (satu) jepitan copyan Certification Awarded To PT Schneider Indonesia yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 127) 1 (satu) lembar copyan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 128) 1 (satu) lembar copyan Blok Diagram yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 129) 1 (satu) lembar copyan Diagram PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 130) 1 (satu) lembar copyan Surat Dukungan (Kupang, 20 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 131) 1 (satu) lembar copyan gambar instalasi rumah yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 132) 1 (satu) lembar copyan gambar Junction Box yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 133) 1 (satu) jepitan copyan gambar rencana PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 134) 1 (satu) lembar copyan gambar System Grounding yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 135) 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Battery yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 136) 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Control yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 137) 1 (satu) jepitan copyan gambar wiring PV Modul yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 138) 1 (satu) jepitan copyan jepitan Surat Perjanjian Kontrak yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 139) 1 (satu) jepitan copyan Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilegalisir sesuai asli;

Halaman 54 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) jepitan copyan Surat Pernyataan Dukungan yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 141) 1 (satu) jepitan copyan Pernyataan Minat yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 142) 1 (satu) jepitan Hasil Evaluasi Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 143) 1 (satu) lembar copyan Undangan Klarifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 144) 1 (satu) jepitan copyan Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 145) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian dari PT Schneider Indonesia Nomor 03 tanggal 24 Februari 2010;
- 146) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan dari PT Schneider Indonesia Nomor 32 tanggal 27 Juli 2016;
- 147) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian tahun 2014-2015 Solar Distributor dari PT Schneider Indonesia dan PT Sky Energi Indonesia;
- 148) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Press List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT Schneider Indonesia;
- 149) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate Prodak Registration Nomor AK 72140015 0001 Report Nomor 31480008 001;
- 150) 1 (satu) bundel Test Report IEC 61683 Photovoltaic Systems – Power Conditioners Procedure for Measuring Efficiency;
- 151) 1 (satu) lembar PO dari PT Sky Energi Indonesia ke PT Schneider Indonesia Nomor 2014.07.0000.00 tanggal 22 Juli 2014;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 494224, tanggal 25 Agustus 2014;
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 494952, tanggal 29 Agustus 2014;
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 496616, tanggal 11 September 2014;

Halaman 55 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
- 157) 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Indogreen Technology and Management Nomor 21 tanggal 19 April 2014;
- 158) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan Perusahaan Perseroan Terbatas PT Indogreen Technology and Management Nomor 27 tanggal 12 Maret 2015;
- 159) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Press List Harga dari PT Indogreen Technology and Management Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tanggal 05 Mei 2014;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Keagenan dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 386/BSBi-Letter/VIII/13, tanggal 20 Agustus 2014;
- 161) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari PT Indogreen Technology and Management tahun pajak 2014;
- 162) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 517/61/22/22/88/PM/RUB/BPPTPM/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
- 163) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Indogreen Technology and Management Nomor 0268395 tanggal 16 Juni 2015;
- 164) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor 1.1021.02.0091.102670, tanggal 26 Agustus 2015;
- 165) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 517/111/61/22/88/PM/DU/BPPTPM/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- 166) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT Indogreen Technology and Management Nomor

Halaman 56 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.342.796.5-404.000, Sinbad Agung Residence Blok B4 Nomor 16 RT 004/RW 001 Suka Damai Tanag Sreal Kota Bogor Jawa Barat;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 31.342.796.5-404.000, Jalan K.H.R. Abdullah Bin M. Nuh Ruko Taman Yasmin Sektor VI No. 226 RT 005/RW 009 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;
- 168) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Tanah Sreal Kota Bogor kepada PT Indogreen Technology and Management Nomor 503.45/87/TS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;
- 169) 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quotation dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 2.10/PH/ITM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;
- 170) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 503/ 53 - Ekbang, tanggal 31 Agustus 2016;
- 171) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari BPPT dan Penanaman Modal Kota Bogor ke PT Indogreen Technology and Management Nomor 503.45.0331-BPPTPM.XI/2016, tanggal 18 November 2016;
- 172) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 10.04.1.42.00152, tanggal 31 Oktober 2016;
- 173) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Aklindo ke PT Indogreen Technology and Management;
- 174) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja/ULP-RN/IV/2014, tanggal 03 Juni 2014;
- 175) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report kode lelang 1554131 tanggal upload 04 Juni 2014 pukul 13:33;
- 176) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 ,tanggal 18 Maret 2014;

Halaman 57 dari 105 halaman,Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 tanggal 18 Maret 2014;
- 178) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express dari Surabaya ke Kupang Nomor JL-1407-00373 tanggal 09 Juli 2014;
- 179) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor 18564/142737, tanggal 09 Juli 2014;
- 180) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Nomor 206687, tanggal 18 Juli 2014;
- 181) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Surabaya ke Kupang Nomor JL-1408-00157 tanggal 09 Agustus 2014;
- 182) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor 20713/143090, tanggal 09 Agustus 2014;
- 183) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor JJJL-1409-00044 tanggal 03 September 2014;
- 184) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor J01932/J14215, tanggal 03 September 2014;
- 185) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor JJJL-1409-00200A tanggal 15 September 2014;
- 186) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor J02067/J14122, tanggal 15 September 2014;
- 187) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Surabaya – Kupang Sindo Express pertanggal 01 Juli 2014;
- 188) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Jakarta – Kupang Sindo Express pertanggal 17 Februari 2014;
- 189) 3 (lembar) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan

Halaman 58 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi/Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014, tanggal 13 Februari 2014;

- 190) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pakta Integritas tanggal 15 Februari 2014;
- 191) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
- 192) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor 21/PA/PE/XI/2014, tanggal 04 November 2014, Perihal Pemeriksaan Untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 193) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor 09/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 05 November 2014, Perihal Undangan Rapat;
- 194) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor 10/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 06 November 2014;
- 195) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 11/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
- 196) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 12/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
- 197) 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE-RN/XI/2014, tanggal 08 November 2014;
- 198) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Data Visual Foto PHO Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- 199) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT;
- 200) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor AP.600/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
- 201) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 220/KEP/HK/2014, tanggal

Halaman 59 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Juli 2014 tentang Tim Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
- 202) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Rote Ndao Nomor AP.600/309/Kab.RN2014, tanggal 03 Mei 2014 Kepada Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. NTT Cq. Ketua LPSE Prov. NTT;
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur Nomor 38 tanggal 12 Juni 2014;
- 204) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Kencana Sakti Kupang tahun 2014;
- 205) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor : 014.01.13.000563-1 PT Kencana Sakti Kupang;
- 206) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor 014.01.13.000563-1 PT Kencana Sakti Kupang;
- 207) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 208) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014;
- 209) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Nomor 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 210) 1 (Satu 1 (satu) bunde) lembar asli Surat Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 211) 1 (satu) lembar asli Surat Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 212) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 213) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 214) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 215) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;

Halaman 60 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (satu) lembar asli Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 217) 1 (satu) lembar asli Brosur Panel Surya dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 218) 1 (satu) lembar asli Brosur Baterai dari PT Nipress;
- 219) 1 (satu) lembar asli Brosur Energy Limiter dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 220) 1 (satu) lembar asli Brosur Penangkal Petir Merk Kurn dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 221) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Ijin Prinsip Penanaman Modal Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 /1/IP/II/PMA/2010 tanggal 19 april 2010;
- 222) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor 032/SKY/II/2014 PT Sky Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2014;
- 223) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Instalasi Modul Surya dan Sertifikat of Restriction dari PT Sky Energy Indonesia tanggal 20 September 2013;
- 224) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Baterai NS;
- 225) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate of Registration dari Pabrik Schneider;
- 226) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Baterai Nomor SPK 024/029/NDG/2013 tanggal 2 Juli 2013;
- 227) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya gambar dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Rote Ndao Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lokasi Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
- 228) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT Global Dimensi Mandiri Pembayaran/Tagihan Kedua 40 % sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 12 Agustus 2014;
- 229) 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT Global Dimensi Mandiri Pembayaran/Tagihan Ketiga 25 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000,00 tanggal 04 September 2014;

Halaman 61 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT Global Dimensi Mandiri Pembayaran/Tagihan Ketiga 5% Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp77.305.000,00 tanggal 04 September 2014;
- 231) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp16.015.000,00;
- 232) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp8.515.000,00;
- 233) 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang Nomor Rek. 0239740217 sebesar Rp463.874.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
- 234) 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang Nomor Rek. 0239740217 sebesar Rp186.569.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
- 235) 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang Nomor Rek. 0239740217 sebesar Rp90.911.750,00 tanggal 20 Nopember 2014;
- 236) 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp463.830.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
- 237) 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 27 Agustus 2014;
- 238) 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000 tanggal 01 Oktober 2014;
- 239) 1 (satu) lembar asli Purchasing Order (PO) Nomor 01/PT.KSK/PO/VII/2014 dari PT Kencana Sakti Kupang ke PT Global Dimensi Mandiri tanggal 24 Juli 2014;
- 240) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 27 September 2014;
- 241) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat

Halaman 62 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000 tanggal 04 Agustus 2014;
- 242) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran instasi delapan puluh delapan rumah PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. DANCE SAUDALE sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2014;
- 243) 1 (satu) lembar asli slip penyeteran Bank NTT Cabang NTT untuk pembayaran fee perusahaan PT Kencana Sakti Kupang Rp75.000.000,00 tanggal 19 desember 2014;
- 244) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya instalasi listrik PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. YUSAK PAULUS sebesar Rp19.000.000,00 tanggal 20 Desember 2014;
- 245) 1 (satu) lembar asli slip penyeteran Bank NTT Cabang Rote untuk pembayaran biaya instalasi dan material PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 8 Januari 2015;
- 246) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembayaran fee perusahaan PT Kencana Sakti Kupang sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 03 Februari 2015;
- 247) 1 (satu) lembar asli foto pematokan lokasi PLTS Terpusat Dodaek;
- 248) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan material sampai ke lokasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat;
- 249) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan lokasi oleh Panitia PHO PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Oktober 2014;
- 250) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan power house dan pemeriksaan solar panel oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Nopember 2014;
- 251) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan instalasi rumah dengan pengukuran kabel instalasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
- 252) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan tiang listrik, lampu jalan dan kabel-kabel jaringan oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
- 253) 1 (satu) bundel Modul Laporan Pengujian Nomor 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013 yang diproduksi/ didistribusikan oleh PT Sky Energy Indonesia;

Halaman 63 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 254) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari PT Sky Energy Indonesia tanggal 1 Nopember 2013;
- 255) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan Sky Energy Indonesia tanggal 22 Maret 2013;
- 256) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 25/S/X/2010 dari Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Industry untuk PT Niprees tanggal 19 Oktober 2010;
- 257) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dari PT Global Dimensi Mandiri tanggal 06 Mei 2014;
- 258) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri Nomor 1556/STP-DN/UPP/4/2014 untuk PT Global Dimensi Mandiri tanggal 16 April 2014;
- 259) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan PT Niprees tanggal 15 Agustus 2012;
- 260) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor 151/NIPS/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
- 261) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quality Assurance Test Tel. 031/LB-200/RDC-23/2012 tanggal 20 Maret 2012;
- 262) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 445/KEP/HK/2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rote Ndao tahun 2014;
- 263) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Gomisawa Koumuten Niigata;
- 264) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Ina Shita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Gerbang Multindo Nusantara;
- 266) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Green Energi Indotama;
- 267) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Kencana Sakti Kupang;
- 268) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Mercuri;
- 269) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Teluk Mutiara Hitam;
- 270) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Bangun Baskara Mandiri;
- 271) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
- 272) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah No : DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 273) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 274) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 275) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 276) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-0394/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp13.040.700,00 (tiga belas juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 65 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tahun 2014;
- 278) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp1.902.604.835,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- 279) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp190.260.483,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 280) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp634.201.612,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
- 281) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp63.420.161,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- 282) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE.RN/2014, tanggal 08 November 2014;
- 283) 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik;

Halaman 66 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Petikan Keputusan Bupati Rote Ndao" Nomor KEP.821/02/6.0/BKD/2013, tanggal 10 Januari 2013;
- 285) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 21 September 2013;
- 286) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA SKPD: 2.03 01 17 02 5 2., tanggal 13 Desember 2013;
- 287) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahunan Anggaran 2014, tanggal 01 Januari 2014;
- 288) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
- 289) 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja T.A. 2014, tanggal 05 Februari 2014;
- 290) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/17/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DIKSEL S. HANING, S.E.;
- 291) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/18/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada CHARLES Y.M. HAILITIK, S.E.;
- 292) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/19/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk

Halaman 67 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada YON T.A.J. NGE, S.T.;
- 293) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/20/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DENNY Y. OEINA, S.T.;
- 294) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/21/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada ANTHONIUS SORUH, S.ST.;
- 295) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Harga Perkiraan Sendiri, tanggal 30 Mei 2014;
- 296) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor 09.a/PA/PE.RN/2014, tanggal 14 Juli 2014;
- 297) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 September 2014;
- 298) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
- 299) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD: 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
- 300) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor 35 Tahun 2014, tanggal 10 September 2014;
- 301) 1 (satu) Jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di

Halaman 68 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DIKSEL S. HANING, S.E.;

302) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DENNY Y. OEINA, S.T.;

303) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014, yang menerima ANTHONIUS SORUH, S.ST.;

304) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014, Yang Menerima CHARLES Y.M. HAILITIK, S.E.;

305) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0394/2014, tanggal 02 Mei 2014, yang menerima YON A.J.NGE, S.T.;

306) 1 (satu) Bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;

307) 1 (satu) jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Umum Pengadaan, Ba,a 7 Februari 2014;

308) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir DPPA SKPD 2.2, tanggal 11 September 2014;

309) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Gerbang Multindo Nusantara;

Halaman 69 dari 105 halaman,Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Penawaran PT Green Energi Indotama;
- 311) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Teluk Mutiara Hitam;
- 312) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Gomisawa Komuten Niigata;
- 313) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Ina Shinta;
- 314) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Bangun Baskara Mandiri;
- 315) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat keputusan Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor KEP.10/ULP/Kab.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- 316) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Penawaran PT Indogreen Technology and Management, tanggal 05 Mei 2014.
- 317) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 1554131, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 09 Juni 2014 jam 10:34;
- 318) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 75473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 04 Juni 2014 jam 13:33;
- 319) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 77473, nama lelang Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat tanggal upload 17 Juni 2014 jam 14:14;
- 320) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014;
- 321) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014;

Halaman 70 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014;
- 323) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
- 324) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
- 325) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- 326) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor SP2D/2321/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- 327) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Nomor 02/PPHP/PE-RN/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
- 328) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE-RN / 2014, tanggal 08 Nopember 2014;
- 329) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014;
- 330) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 13 Desember 2013;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar dan membaca **Nota Pembelaan** Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal .29 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:
Pembelaan Terdakwa:

Halaman 71 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Daniel Zacharias, S.E. dari Dakwaan Primair maupun Subsidair;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa;

2. Menyatakan Terdakwa Daniel Zacharias tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

3. Menolak seluruh isi surat tuntutan Penuntut Umum sebab surat tuntutan Penuntut Umum cacat hukum dan batal demi hukum;

4. Membebaskan Terdakwa Daniel Zacharias dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa seperti dalam keadaan semula;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutandan Pembelaan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan **putusan** tanggal 5 Februari 2020 Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL ZACHARIAS, S.E. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa DANIEL ZACHARIAS, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 72 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Turunan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Kencana Sakti Kupang Nomor 23 tanggal 19 Januari 2010 yang telah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar screen pengiriman dokumen lelang PLTS tanggal 12 Juni 2014 Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen lelang lelang PLTS Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
- 4) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 219/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 5) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 220/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 6) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 221/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 7) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 222/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 8) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 223/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 9) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 224/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 10) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor 228/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014;
- 11) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.900.000.000,00;
- 12) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penawaran Harga Nomor 110/GDM/SPH-007/VI/2014Rev tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp1.492/100.000,00;

Halaman 73 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 15) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 16) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 17) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 18) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 19) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 20) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Penawaran Harga Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 10 Juni 2014;
- 21) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Sarduk & Brosur + Sertifikat dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 16 Juni 2014;
- 22) 4 (empat) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Dukungan Project Rote Ndao dari Sdr. ADITA KURNIAWAN ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 25 Juni 2014;
- 23) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti Surat Bls. Menindaklanjuti permintaan dukungan dari Sdr. JOHANIS MESAHA ke Sdr. JOHANIS MESAHA tanggal 20 Juni 2014;

Halaman 74 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email bukti surat follow up dari Global Mandiri ke gdmenergy tanggal 12 Juni 2014;
- 25) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya email Informasi tagihan dari Sdr. ADITA KURNIAWAN PT Global Dimensi Mandiri ke Sdr. JOHANES MESAH Kuasa Direktur PT Kencana Sakti Kupang tanggal 12 November 2014;
- 26) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 01/PT.KSK/PO/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 27) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 025/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
- 28) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 027/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
- 29) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Purchasing Order (PO) Nomor 028/GDM/PO-01/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
- 30) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT Kencana Sakti Nomor 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.380.000,00;
- 31) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT Kencana Sakti Nomor 014/GDM/KWI-02/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
- 32) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Komponen PLTS 1 set dari PT Kencana Sakti Nomor 014/GDM/KWI-02/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
- 33) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp463.830.00,00;
- 34) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran DP 30% Nomor 006/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;

Halaman 75 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Kedua 40% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp618.440.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Ketiga 25% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.III tanggal 04 September 2014 sebesar Rp386.525.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
- 38) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Keempat 5% Nomor 014/GDM/INV-02/VII/2014.IV tanggal 04 September 2014 sebesar Rp77.305.00,00;
- 39) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 40% Nomor 099/SKY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
- 40) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Invoice Pembayaran Pelunasan 100% Nomor 006/GDM/INV-01/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp1.546.100.000,00;
- 41) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order (DO) Nomor 008/SJ/IX/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
- 42) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Jalan Delivery Order Nomor 009/SJ/IX/2014 tanggal 08 September 2014;
- 43) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
- 44) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;

Halaman 76 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.003-14.53881954 tanggal 01 Oktober 2014;
- 46) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Terpusat Nomor 056/GDM/SK-01/IX/2014 tanggal 06 November 2014;
- 47) 10 (sepuluh) lembar Brosur PLTS Terpusat dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 48) 1 (satu) buku Brosur Visi Misi dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 49) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Press List harga dari PT Global Dimensi Mandiri periode Juni 2015;
- 50) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekap Biaya Claim Supervisi 15 KW Rote Ndao dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 51) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor PT Sky Energi Indonesia Nomor 851/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menunjuk PT Global Dimensi Mandiri sebagai Distributor Solar Module dengan merk ST. Solar;
- 52) 5 (lima) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT Global Dimensi Mandiri dengan Nomor 0304-864-503;
- 53) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank BNI atas nama PT Global Dimensi Mandiri dengan Nomor 0239740218;
- 54) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pengiriman Uang dari PT Kencana Sakti Kupang melalui Bank NTT Rekening Nomor 014.02.02.006572-6 atas nama Sdr. JOHANIS MESAHA ke PT Global Dimensi Mandiri dengan Nomor 0239740217;
- 55) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pengiriman uang ke PT Sky Energi Indonesia melalui Bank BNI sebesar Rp276.478.800.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
- 56) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;

Halaman 77 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 GiroPembayaran Termin II 30% Nomor AI 173094 dari PT GDM;
- 58) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
- 59) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014;
- 60) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT Sky Energi Indonesia Nomor 06 Akta tanggal 04 Juli 2008;
- 61) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT SKY Energy ke PT Global Dimensi Mandiri Nomor 066/SKY/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
- 62) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT SKY Energy ke PT Global Dimensi Mandiri Nomor 079 / SKY / VIII / 2014 tanggal 28 Agustus 2014;
- 63) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT SKY Energy ke PT Global Dimensi Mandiri Nomor 099/ SKY / IX / 2014 tanggal 11 September 2014;
- 64) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14.02466750 tanggal 08 Agustus 2014;
- 65) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002-14.85203823 tanggal 28 Agustus 2014;
- 66) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002-14.85203842 tanggal 11 September 2014;
- 67) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Purchasing Order Nomor 025/GDM/PO-01/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;
- 68) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pres List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT Schneider ke PT Sky Energy Indonesia;

Halaman 78 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



- 69) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor dari PT Sky Energy Indonesia ke PT Global Indonesia Nomor 851/SKY/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;
- 70) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari Balai Besar Teknologi Energi ke PT Sky Energy Indonesia Nomor Order 11-101-2012-052 dan Nomor Sertifikat 2013069, tanggal 01 November 2013;
- 71) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Modul Fotovoltai dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke PT Sky Energy Indonesia Nomor 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013, bulan November 2013;
- 72) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Brosur Monocrystalline Specification Of The Solar Module;
- 73) 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 33/DJAI/IUT-D5 PMDN VIII/1983 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 19 Agustus 1983;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2012;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 9001 : 2008 tanggal 10 juni 2013;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per OHSAS 18001 :2007 tanggal 27 Januari 2014;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Certificate Management System As Per ISO 14001 : 2004 tanggal 27 Januari 2014;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pourchasing Order dari PT Sky Energy Indonesia ke PT Nipress Nomor 2014.05.0000.57 tanggal 2 Juni 2014;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Uji Nomor Order 11/102/2014-005 Nomor Sertifikat 2014 058 tanggal 30 September 2014;
- 80) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dan lampirannya tanggal 2 Oktober 2014;

Halaman 79 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalesir Surat Distributor PT Nipress ke PT Sky Energy Indonesia Nomor 1655/NIPS/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Purchase Order dari PT Sky ke PT Nipress Nomor 401/SKY/PCI/2015 tanggal 1 September 2015;
- 83) 1 (satu) bundel asli Brosur Spesifikasi Battery dari PT Nipress;
- 84) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran dari PT Bangun Baskara Mandiri;
- 85) 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Klarifikasi Nomor 05/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 dari ULP Pemda Kabupaten Rote Ndao kepada PT Bangun Baskara Mandiri;
- 86) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Log Akses PT Bangun Baskara Mandiri tanggal 18 Agustus 2016;
- 87) 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Sankeindo Nomor 61 Akta tanggal 28 Oktober 1985;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 03199-04/PM/p/1.824.271 tanggal 25 Mei 2011;
- 89) 1 (satu) bundel SPT Tahunan PT Sankeindo tahun pajak 2014;
- 90) 1 (satu) lembar Perkiraan Biaya Pembangunan PLTS Terpusat dari PT Sankeindo;
- 91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor 11/32/IU/PMDN/2015 tentang Ijin usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT Sankeindo tanggal 24 Maret 2015;
- 92) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Lengkon Karya Nomor 503/254/LKK/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
- 93) 1 (satu) lembar NPWP PT Sankeindo Nomor 01.393.413.8-019.000;
- 94) 1 (satu) jepitan copyan aanwijzing yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 95) 1 (satu) bundel copyan dokumen lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 96) 1 (satu) jepitan copyan hasil evaluasi lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;

Halaman 80 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) jepitan copyan Informasi Lelang PLTS Rote Ndao lelang ulang
2 yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 98) 1 (satu) lembar copyan Jadwal Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 99) 1 (satu) jepitan copyan Undangan Pembuktian yang telah dilegalisir
sesuai asli;
- 100) 1 (satu) jepitan copyan Undangan Klarifikasi PLTS yang telah
dilegalisir sesuai asli;
- 101) 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Kualifikasi yang telah dilegalisir
sesuai asli.
- 102) 1 (satu) bundel copyan Dokumen Penawaran yang telah dilegalisir
sesuai asli;
- 103) 1 (satu) jepitan copyan Bukti Upload Penawaran yang telah dilegalisir
sesuai asli;
- 104) 1 (satu) jepitan copyan Hasil Pemindaian/Scan Jaminan Penawaran
yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 105) 1 (satu) lembar copyan Bukti Notifikasi Upload Dokumen Penawaran
yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 106) 1 (satu) lembar copyan Penawaran (Kupang, 27 Juni 2014) yang telah
dilegalisir sesuai asli;
- 107) 1 (satu) lembar Copyan Rekapitulasi (Kupang, 27 Juni 2014) yang
telah dilegalisir sesuai asli.
- 108) 1 (satu) lembar copyan Jaminan Penawaran (Kupang, 19 Juni 2014)
yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 109) 1 (satu) jepitan copyan Rencana Anggaran Biaya yang telah dilegalisir
sesuai asli;
- 110) 1 (satu) jepitan copyan Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah
dilegalisir sesuai asli;
- 111) 1 (satu) jepitan copyan Harga Satuan Upah yang telah dilegalisir
sesuai asli;
- 112) 1 (satu) jepitan copyan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan &
Pemasangan PLTS Terpusat yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 113) 1 (satu) lembar copyan Time Schedule/Jadwal Waktu Pelaksanaan
yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 114) 1 (satu) jepitan copyan Daftar Tenaga Ahli/ Personil Inti yang telah
dilegalisir sesuai asli;
- 115) 1 (satu) jepitan copyan Jenis Tenaga,Komposisi dan Jumlah Peralatan
yang telah dilegalisir sesuai asli;

Halaman 81 dari 105 halaman,Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) jepitan copyan Spesifikasi Teknis yang telah dilegalisir sesuai asli.
- 117) 1 (satu) jepitan copyan Brosur Peralatan PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 118) 1 (satu) jepitan copyan Salinan Buku Petunjuk Pemakaian yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 119) 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat ISO yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 120) 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Uji yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 121) 1 (satu) jepitan copyan Izin Usaha Industri yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 122) 1 (satu) lembar copyan TKDN Modul Surya yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 123) 1 (satu) jepitan copyan Sertifikat Batteray Industry OpzV yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 124) 1 (satu) jepitan copyan Quality Assurance Test yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 125) 1 (satu) jepitan copyan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/DJAI/IUT-D5/PMDN/VIII/83 yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 126) 1 (satu) jepitan copyan Certification Awarded To PT Schneider Indonesia yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 127) 1 (satu) lembar copyan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 128) 1 (satu) lembar copyan Blok Diagram yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 129) 1 (satu) lembar copyan Diagram PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 130) 1 (satu) lembar copyan Surat Dukungan (Kupang, 20 Juni 2014) yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 131) 1 (satu) lembar copyan gambar instalasi rumah yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 132) 1 (satu) lembar copyan gambar Junction Box yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 133) 1 (satu) jepitan copyan gambar rencana PLTS yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 134) 1 (satu) lembar copyan gambar System Grounding yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 135) 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Batteray yang telah dilegalisir sesuai asli;

Halaman 82 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) lembar copyan gambar Wiring Control yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 137) 1 (satu) jepitan copyan gambar wiring PV Modul yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 138) 1 (satu) jepitan copyan jepitan Surat Perjanjian Kontrak yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 139) 1 (satu) jepitan copyan Provisional Hand Over (PHO) yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 140) 1 (satu) jepitan copyan Surat Pernyataan Dukungan yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 141) 1 (satu) jepitan copyan Pernyataan Minat yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 142) 1 (satu) jepitan Hasil Evaluasi Lelang yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 143) 1 (satu) lembar copyan Undangan Klarifikasi yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 144) 1 (satu) jepitan copyan Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 145) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Pendirian dari PT Schneider Indonesia Nomor 03 tanggal 24 Februari 2010;
- 146) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan dari PT Schneider Indonesia Nomor 32 tanggal 27 Juli 2016;
- 147) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian tahun 2014-2015 Solar Distributor dari PT Schneider Indonesia dan PT Sky Energi Indonesia;
- 148) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Press List Harga Produk Solar (Xantrex) 2014 dari PT Schneider Indonesia;
- 149) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate Prodak Registration Nomor AK 72140015 0001 Report Nomor 31480008 001;
- 150) 1 (satu) bundel Test Report IEC 61683 Photovoltaic Systems – Power Conditioners Procedure for Measuring Efficiency;
- 151) 1 (satu) lembar PO dari PT Sky Energi Indonesia ke PT Schneider Indonesia Nomor 2014.07.0000.00 tanggal 22 Juli 2014;

Halaman 83 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 494224, tanggal 25 Agustus 2014;
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 494952, tanggal 29 Agustus 2014;
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 496616, tanggal 11 September 2014;
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice Penagihan dari PT Schneider Indonesia ke PT Sky Energi Indonesia Nomor 2121 504948, tanggal 13 November 2014;
- 157) 1 (satu) bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Indogreen Technology and Management Nomor 21 tanggal 19 April 2014;
- 158) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Akte Perubahan Perusahaan Perseroan Terbatas PT Indogreen Technology and Management Nomor 27 tanggal 12 Maret 2015;
- 159) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Press List Harga dari PT Indogreen Technology and Management Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tanggal 05 Mei 2014;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Keagenan dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 386/BSBi-Letter/VIII/13, tanggal 20 Agustus 2014;
- 161) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari PT Indogreen Technology and Management tahun pajak 2014;
- 162) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 517/61/22/22/88/PM/RUB/BPPTPM/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
- 163) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT Indogreen Technology and Management Nomor 0268395 tanggal 16 Juni 2015;

Halaman 84 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor 1.1021.02.0091.102670, tanggal 26 Agustus 2015;
- 165) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari PTIndogreen Technology and Management Nomor 517/111/61/22/88/PM /DU/BPPTPM/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- 166) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 31.342.796.5-404.000, Sinbad Agung Residence Blok B4 Nomor 16 RT 004/RW 001 Suka Damai Tanag Sreal Kota Bogor Jawa Barat;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya NPWP dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 31.342.796.5-404.000, Jalan K.H.R. Abdullah Bin M. Nuh Ruko Taman Yasmin Sektor VI No. 226 RT 005/RW 009 Curug Mekar Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat;
- 168) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Camat Tanah Sreal Kota Bogor kepada PT Indogreen Technology and Management Nomor 503.45/87/TS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015;
- 169) 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quotation dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 2.10/PH/ITM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;
- 170) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 503/ 53 - Ekbang, tanggal 31 Agustus 2016;
- 171) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari BPPT dan Penanaman Modal Kota Bogor ke PT Indogreen Technology and Management Nomor 503.45.0331-BPPTPM.XI/2016, tanggal 18 November 2016;
- 172) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT Indogreen Technology and Management Nomor 10.04.1.42.00152, tanggal 31 Oktober 2016;
- 173) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Aklindo ke PT Indogreen Technology and Management;

Halaman 85 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja/ULP-RN/IV/2014, tanggal 03 Juni 2014;
- 175) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report kode lelang 1554131 tanggal upload 04 Juni 2014 pukul 13:33;
- 176) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
- 177) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT Nomor AP.800/209/Kab.RN/2014 tanggal 18 Maret 2014;
- 178) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express dari Surabaya ke Kupang Nomor JL-1407-00373 tanggal 09 Juli 2014;
- 179) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor 18564/142737, tanggal 09 Juli 2014;
- 180) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sementara Nomor 206687, tanggal 18 Juli 2014;
- 181) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Surabaya ke Kupang Nomor JL-1408-00157 tanggal 09 Agustus 2014;
- 182) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor 20713/143090, tanggal 09 Agustus 2014;
- 183) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor JJJ-1409-00044 tanggal 03 September 2014;
- 184) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor J01932/J14215, tanggal 03 September 2014;
- 185) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya kwitansi pengiriman Sindo Express Jakarta ke Kupang Nomor JJJ-1409-00200A tanggal 15 September 2014;

Halaman 86 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Barang (BPB) Sindo Express Nomor J02067/J14122, tanggal 15 September 2014;
- 187) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Surabaya – Kupang Sindo Express pertanggal 01 Juli 2014;
- 188) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Daftar Harga Pengiriman Barang Harga Jakarta – Kupang Sindo Express pertanggal 17 Februari 2014;
- 189) 3 (lembar) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Pengguna Anggaran Nomor 900/27/PE.RN/2014, tanggal 13 Februari 2014;
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Pakta Integritas tanggal 15 Februari 2014;
- 191) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 005/PT.KSK/PHO/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
- 192) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor 21/PA/PE/XI/2014, tanggal 04 November 2014, Perihal Pemeriksaan Untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 193) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor 09/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 05 November 2014, Perihal Undangan Rapat;
- 194) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor 10/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 06 November 2014;
- 195) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 11/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
- 196) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 12/PPHP/PE-RN/XI/2014, tanggal 07 November 2014;
- 197) 3 (tiga) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE-RN/XI/2014, tanggal 08 November 2014;

Halaman 87 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



- 198) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Data Visual Foto PHO Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- 199) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : AP.800/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Menginduk Sementara pada LPSE Provinsi NTT;
- 200) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Admin dari Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao Nomor AP.600/209/Kab.RN/2014, tanggal 18 Maret 2014;
- 201) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 220/KEP/HK/2014, tanggal 12 Juli 2014 tentang Tim Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
- 202) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Rote Ndao Nomor AP.600/309/Kab.RN2014, tanggal 03 Mei 2014 Kepada Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. NTT Cq. Ketua LPSE Prov. NTT;
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Direktur Nomor 38 tanggal 12 Juni 2014;
- 204) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Kencana Sakti Kupang tahun 2014;
- 205) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor : 014.01.13.000563-1 PT Kencana Sakti Kupang;
- 206) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014. Rekening Koran Giro Nomor 014.01.13.000563-1 PT Kencana Sakti Kupang;
- 207) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 208) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014;
- 209) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Nomor 09.a/PA/PE-RN/2014 tanggal 14 Juli 2014;

Halaman 88 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (Satu 1 (satu) bunde) lembar asli Surat Surat Dukungan Pengadaan PLTS Terpusat Nomor 309/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 211) 1 (satu) lembar asli Surat Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 310/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 212) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 311/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 213) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 312/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 214) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 313/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 215) 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan Barang/Produk Nomor 314/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 216) 1 (satu) lembar asli Surat Jaminan Garansi Produk Nomor 315/GDM/SD-006/VI/2014 tanggal 25 juni 2014;
- 217) 1 (satu) lembar asli Brosur Panel Surya dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 218) 1 (satu) lembar asli Brosur Baterai dari PT Nipress;
- 219) 1 (satu) lembar asli Brosur Energy Limiter dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 220) 1 (satu) lembar asli Brosur Penangkal Petir Merk Kurn dari PT Global Dimensi Mandiri;
- 221) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Ijin Prinsip Penanaman Modal Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 /1/IP/II/PMA/2010 tanggal 19 april 2010;
- 222) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor 032/SKY/II/2014 PT Sky Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2014;
- 223) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Instalasi Modul Surya dan Sertifikat of Restriction dari PT Sky Energy Indonesia tanggal 20 September 2013;
- 224) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya Buku Panduan Baterai NS;
- 225) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Certificate of Registration dari Pabrik Schneider;

Halaman 89 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan Pengujian Baterai Nomor SPK 024/029/NDG/2013 tanggal 2 Juli 2013;
- 227) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya gambar dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Rote Ndao Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Lokasi Desa Dodaek, Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
- 228) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Invoice dari PT Global Dimensi Mandiri Pembayaran/Tagihan Kedua 40 % sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 12 Agustus 2014;
- 229) 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT Global Dimensi Mandiri Pembayaran/Tagihan Ketiga 25 % Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000,00 tanggal 04 September 2014;
- 230) 1 (satu) lembar asli Invoice dari PT Global Dimensi Mandiri Pembayaran/Tagihan Ketiga 5% Komponen PLTS Terpusat sebesar Rp77.305.000,00 tanggal 04 September 2014;
- 231) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp16.015.000,00;
- 232) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Expedisi Sindo Express pengiriman material PLTS tanggal 15 September 2014 sebesar Rp8.515.000,00;
- 233) 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang Nomor Rek. 0239740217 sebesar Rp463.874.000,00 tanggal 25 Juli 2014;
- 234) 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang Nomor Rek. 0239740217 sebesar Rp186.569.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
- 235) 1 (satu) lembar asli bukti kiriman/ transfer uang dari Bank NTT Cabang Rote Ndao ke Bank BNI Cabang Tebet KCP Mampang Nomor Rek. 0239740217 sebesar Rp90.911.750,00 tanggal 20 Nopember 2014;
- 236) 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp463.830.000,00 tanggal 25 Juli 2014;

Halaman 90 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp618.440.000,00 tanggal 27 Agustus 2014;
- 238) 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima pembayaran dari PT Kencana Sakti Kupang untuk pembayaran komponen PLTS Terpusat sebesar Rp386.525.000 tanggal 01 Oktober 2014;
- 239) 1 (satu) lembar asli Purchasing Order (PO) Nomor 01/PT.KSK/PO/VII/2014 dari PT Kencana Sakti Kupang ke PT Global Dimensi Mandiri tanggal 24 Juli 2014;
- 240) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 27 September 2014;
- 241) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote sub kontrak pekerjaan instasi rumah penduduk dan jaringan PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000 tanggal 04 Agustus 2014;
- 242) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran instasi delapan puluh delapan rumah PLTS Terpusat Dodaek untuk Sdr. DANCE SAUDALE sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 20 Nopember 2014;
- 243) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang NTT untuk pembayaran fee perusahaan PT Kencana Sakti Kupang Rp75.000.000,00 tanggal 19 desember 2014;
- 244) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya instalasi listrik PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. YUSAK PAULUS sebesar Rp19.000.000,00 tanggal 20 Desember 2014;
- 245) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank NTT Cabang Rote untuk pembayaran biaya instalasi dan material PLTS Terpusat Dodaek ke Sdr. MARTEN PAULUS sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 8 Januari 2015;
- 246) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembayaran fee perusahaan PT Kencana Sakti Kupang sebesar Rp7.000.000,00 tanggal 03 Februari 2015;
- 247) 1 (satu) lembar asli foto pematokan lokasi PLTS Terpusat Dodaek;
- 248) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan material sampai ke lokasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat;

Halaman 91 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan lokasi oleh Panitia PHO PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Oktober 2014;
- 250) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan power house dan pemeriksaan solar panel oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 29 Nopember 2014;
- 251) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan instalasi rumah dengan pengukuran kabel instalasi oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
- 252) 1 (satu) lembar asli foto pemeriksaan tiang listrik, lampu jalan dan kabel-kabel jaringan oleh Panitia PHO Lokasi PLTS Terpusat Dodaek tanggal 02 Desember 2014;
- 253) 1 (satu) bundel Modul Laporan Pengujian Nomor 123/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/XI/2013 yang diproduksi/ didistribusikan oleh PT Sky Energy Indonesia;
- 254) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Uji dari PT Sky Energy Indonesia tanggal 1 Nopember 2013;
- 255) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan Sky Energy Indonesia tanggal 22 Maret 2013;
- 256) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 25/S/X/2010 dari Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Departemen Industry untuk PT Niprees tanggal 19 Oktober 2010;
- 257) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dari PT Global Dimensi Mandiri tanggal 06 Mei 2014;
- 258) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri Nomor 1556/STP-DN/UPP/4/2014 untuk PT Global Dimensi Mandiri tanggal 16 April 2014;
- 259) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk Perusahaan PT Niprees tanggal 15 Agustus 2012;

Halaman 92 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 260) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Distributor Nomor 151/NIPS/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
- 261) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Quality Assurance Test Tel. 031/LB-200/RDC-23/2012 tanggal 20 Maret 2012;
- 262) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 445/KEP/HK/2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rote Ndao tahun 2014;
- 263) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Gomisawa Koumuten Niigata;
- 264) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Ina Shita;
- 265) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Gerbang Multindo Nusantara;
- 266) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Green Energi Indotama;
- 267) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Kencana Sakti Kupang;
- 268) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Mercuri;
- 269) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Teluk Mutiara Hitam;
- 270) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Bangun Baskara Mandiri;
- 271) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;
- 272) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah No : DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- 273) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-

Halaman 93 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0366/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

274) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

275) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp12.980.700,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

276) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Nomor DPE-0394/2014, tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp13.040.700,00 (tiga belas juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

277) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat tahun 2014;

278) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp1.902.604.835,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

279) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 75 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp190.260.483,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

280) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar

Halaman 94 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp634.201.612,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);

- 281) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/2321/LS.DAU/KBUD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tahun anggaran 2014 keperluan untuk Pembayaran Termin I sebesar 25 % atas pekerjaan pemasangan PLTS Terpusat sebesar Rp63.420.161,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- 282) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE.RN/2014, tanggal 08 November 2014;
- 283) 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Desa Berlistrik dan Belum Berlistrik;
- 284) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya "Petikan Keputusan Bupati Rote Ndao" Nomor KEP.821/02/6.0/BKD/2013, tanggal 10 Januari 2013;
- 285) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 21 September 2013;
- 286) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA SKPD: 2.03 01 17 02 5 2., tanggal 13 Desember 2013;
- 287) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao Tahunan Anggaran 2014, tanggal 01 Januari 2014;
- 288) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 15 KEP/HK/2014, tanggal 25 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD lingkup Pemerintahan Kab. Rote Ndao T.A. 2014;

Halaman 95 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



- 289) 1 (satu) Jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Kerja T.A. 2014, tanggal 05 Februari 2014;
- 290) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/17/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DIKSEL S. HANING, S.E.;
- 291) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/18/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada CHARLES Y.M. HAILITIK, S.E.;
- 292) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/19/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada YON T.A.J. NGE, S.T.;
- 293) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/20/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada DENNY Y. OEINA, S.T.;
- 294) 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/21/SPD/PE.RN/IV/2014, tanggal 12 April 2014 Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014 kepada ANTHONIUS SORUH, S.ST.;
- 295) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Harga Perkiraan Sendiri, tanggal 30 Mei 2014;
- 296) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor 09.a/PA/PE.RN/2014, tanggal 14 Juli 2014;
- 297) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
- 299) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD: 2.03 01 01 17 02 5 2., tanggal 11 September 2014;
- 300) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 Nomor 35 Tahun 2014, tanggal 10 September 2014;
- 301) 1 (satu) Jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0365/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DIKSEL S. HANING, S.E.;
- 302) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0366/2014, tanggal 02 Mei 2014, Yang Menerima DENNY Y. OEINA, S.T.;
- 303) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0367/2014, tanggal 02 Mei 2014, yang menerima ANTHONIUS SORUH, S.ST.;
- 304) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor DPE-0393/2014, tanggal 07 Mei 2014, Yang Menerima CHARLES Y.M. HAILITIK, S.E.;

Halaman 97 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (satu) Jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey Harga di Jakarta untuk Penyusunan HPS selama 6 (enam) hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 19 April 2014, Nomor :DPE-0394/2014, tanggal 02 Mei 2014, yang menerima YON A.J.NGE, S.T.;
- 306) 1 (satu) Bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
- 307) 1 (satu) jepitan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Rencana Umum Pengadaan, Ba,a 7 Februari 2014;
- 308) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir DPPA SKPD 2.2, tanggal 11 September 2014;
- 309) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Gerbang Multindo Nusantara;
- 310) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Penawaran PT Green Energi Indotama;
- 311) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Teluk Mutiara Hitam;
- 312) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Gomisawa Komuten Niigata;
- 313) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran CV Ina Shinta;
- 314) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Penawaran PT Bangun Baskara Mandiri;
- 315) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat keputusan Kepala ULP Kabupaten Rote Ndao Nomor KEP.10/ULP/Kab.RN/III/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan POKJA ULP pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
- 316) 2 (dua) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Penawaran PT Indogreen Technology and Management, tanggal 05 Mei 2014.
- 317) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Summary Report Kode Lelang 1554131, nama lelang Pengadaan dan

Halaman 98 dari 105 halaman,Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
tanggal upload 09 Juni 2014 jam 10:34;

318) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Summary Report Kode Lelang 75473, nama lelang Pengadaan dan
Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
tanggal upload 04 Juni 2014 jam 13:33;

319) 1 (satu) jepitan turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Summary Report Kode Lelang 77473, nama lelang Pengadaan dan
Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
tanggal upload 17 Juni 2014 jam 14:14;

320) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Dokumen Pengadaan Nomor 02/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014,
tanggal 03 Juni 2014;

321) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Dokumen Pengadaan Nomor 03/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014,
tanggal 04 Juni 2014;

322) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Dokumen Pengadaan Nomor 04/PML/Pokja-DPE/ULP-RN/VI/2014,
tanggal 17 Juni 2014;

323) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor
SP2D/1124/LS.DAK/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

324) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor
SP2D/1125/LS.DAU/KBUD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

325) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor
SP2D/2320/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;

326) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Nomor
SP2D/2321/LS.DAK/KBUD/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;

327) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Berita Acara Pemeriksaan Bahan/Material Nomor 02/PPHP/PE-
RN/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014;

328) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 22/PA/PE-RN /
2014, tanggal 08 Nopember 2014;

Halaman 99 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



329) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 09 September 2014;

330) 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014, tanggal 13 Desember 2013; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum **menyatakan banding** di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya kekeliruan dalam pertimbangan putusan sehingga keliru dalam penerapan kualifikasi delik:

- Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum sependapat karena esensi dari Pasal 2 Ayat (1) adalah secara melawan hukum, dengan demikian maka kepada Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur dakwaan Primair;
- Bahwa selain itu, pendapat Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, juga sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut:

Halaman 100 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subjek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan erat dengan cara perbuatan dilakukan, karena kualitas subjek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subjek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih bersifat khusus karena subjek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;
- Berdasarkan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I Umum disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum "dalam pengertian formal dan materil";

Halaman 101 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formal. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formal yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;
- Berdasarkan penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II pasal demi pasal, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana akan tetapi dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 memutuskan antara lain bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frase yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan melawan hukum

Halaman 102 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku saja (melawan hukum dalam arti formal);

- Bahwa pertimbangan unsur melawan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum dan secara gramatikal sangat berbeda dengan makna ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pengalagunaan wewenang;
- Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni secara melawan hukum *dan melawan hukum formil jika seluruh bagian inti delik dalam rumusan sudah terpenuhi, maka dianggap telah melawan hukum secara formil, sebaliknya melawan hukum secara materil, bukan saja bertentangan dengan UU tetapi juga bertentangan dengan kepatutan, kelaziman dalam pergaulan dalam masyarakat* (Op.Cit. Andi Hamzah et Alia Delik-delik tersebar di luar KUHP Buku I perundang-undangan pidana, penerbit Armawa halaman 96);
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa kualifikasi perbuatan Terdakwa selaku orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Vide alinea 4 halaman 146 Salinan Putusan).....dst. karena pelaku utama (Dader) adalah JOHANIS MESAHA yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh JOHANIS MESAHA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kapasitas selaku pihak penyedia/pelaksana pekerjaan Pemasangan PLTS 15 KWP di Desa Doedaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao *bukan dalam kedudukannya melainkan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan secara melawan hukum dan bukan dengan mempertimbangkan besaran nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan akan tetapi Niat Jahat dari pelaksana pekerjaan PT Kencana Sakti Kupang;*
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa DANIEL ZACHARIAS,S.E. dalam kasus a quo lebih tepat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 103 dari 105 halaman,Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah keliru dalam menerapkan kualifikasi delik pidana Terdakwa;

Ad.2.Kurangnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim (onvoldoende gemotiveerd) terhadap penjatuhan pidana penjara:

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam pertimbangan dan penjatuhan putusan hanya mendasari pada nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam kasus ini, maka menurut hemat Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak tepat dan tidak logis karena telah nyata dalam pertimbangan Majelis hakim ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), sehingga seharusnya penjatuhan pidana didasari pada pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PNKpg, tanggal 05 Februari 2020, tentang kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana badan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL ZACHARIAS,S.E.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL ZACHARIAS,S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), subsidair 1 (satu) bulankurungan; Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 19 Februari 2020 dan terhadap memori banding tersebut **Terdakwatidak mengajukan Kontra Memori Banding;**

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Februari 2020 masing-masing Nomor W26.UI/753/HN.01.10/II/2020 dan Nomor W26.UI/754/HN.01.10/II/2020;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding in casu adalah putusan perkara Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Februari 2020, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 12 Februari 2020, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, **memperhatikan dan meneliti dengan seksama** berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 5 Februari 2020 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 105 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan dengan demikian materi keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 5 Februari 2020, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari Terdakwa melarikan diri dan akan mempersulit pelaksanaan putusan, adalah cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, **Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 106 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa DANIEL ZACHARIAS, S.E. tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Sudi Subakah, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Maret 2020 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukati Trisilowati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudi Subakah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sukati Trisilowati

Untuk Turunan:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H., M.H.
NIP 196008151983031012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 108 dari 105 halaman, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108